

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERIODE 2005-2010**



TAPM DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER SAINS DALAM ILMU ADMINISTRASI BIDANG
ADMINISTRASI PUBLIK

Disusun Oleh:

AFARAHIM
NIM : 016124481

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013

ABSTRAK**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERIODE 2005-2010****AFARAHIM**

Universitas Terbuka

kedundong@gmail.com**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian Keuangan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung pertumbuhan rasio keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005 – 2010, menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005 – 2010, dan menganalisis secara bersama-sama pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005 – 2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan model eksplanatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2005-2010.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir yang memiliki kontribusi yang sangat rendah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan meningkatkan memperbaiki penerimaan pendapatan asli daerah. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir dan memiliki kontribusi yang rendah kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir dapat ditingkatkan melalui peningkatan dana perimbangan disamping hal lain. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah kemandirian keuangan daerah di Indragiri Hilir akan dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan daerah Indragiri Hilir.

Pemerintah daerah Indragiri Hilir dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara lebih mengoptimalkan penerimaan dari retribusi dan pajak serta faktor dari pendapatan asli daerah lainnya, walaupun dana perimbangan harus ditingkatkan namun diharapkan kepada pemerintah untuk tidak tergantung kepada dana perimbangan dengan cara berusaha mempertahankan kebijakan yang telah ditempuh dan dirumuskan selama ini, selain itu melaksanakan investasi kepada usaha yang mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat menambah penerimaan daerah.

ABSTRACT**THE INFLUENCE OF REGIONAL REVENUE AND BALANCING FUND
ON FINANCIAL INDEPENDENCE IN INDRAGIRI HILIR DISTRICT
PERIOD 2005-2010****AFARAHIM**

Universitas Terbuka

kedundong@gmail.com***Key Word : Regional Revenue, Balancing Fund, Financial Independent***

The purpose of this study was to quantify the growth of financial ratios Indragiri Hilir regency, analyzing the influence of local revenue (PAD) for financial independence Indragiri Hilir area in the period 2005-2010, analyzing the effect of equalization funds towards independence financial Indragiri Hilir area in the period 2005 - 2010, and jointly analyze the influence of local revenue (PAD) and Fund Balance to financial independence Indragiri Hilir area in the period 2005-2010. Research methods used in the study is quantitative methods with explanatory models with qualitative and quantitative approaches. The sample used in this study is Indragiri Hilir District Government-year period 2005-2010.

Based on the survey results revealed that there is no significant influence of local revenues to financial independence Indragiri Hilir area that has a very low contribution, local financial independence can be improved by increasing the revenue receipts repair. There was no significant effect between the fund balance to financial independence Indragiri Hilir area and has a low contribution of financial independence Indragiri Hilir area can be increased by improving the balance of funds in addition to other things. There was no significant relationship between local revenues and fund balance together towards financial independence in the area of financial independence Indragiri Hilir area will be improved through increased revenue and fund balance Indragiri Hilir area.

Indragiri Hilir local government can increase revenue by further optimizing revenues from levies and taxes as well as factors other than revenue, although fund balance should be improved but it is expected that the government does not depend on the fund balance by way of trying to maintain a policy that has been pursued and formulated for this, besides carrying out investments to businesses that have economic value that can add to the reception area.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN PLAGIAT

TAPM yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2005 – 2010 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pekanbaru, 15 Juni 2013

Yang menyatakan



(A R A H I M)
NIM. 016124481

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010

Nama : A F A R A H I M


NIM : 016124481

Program Studi : Administrasi Publik


Hari/ Tanggal : Sabtu/ 15 Juni 2013

Menyetujui :

Pembimbing I,



DR. KHARUL ANWAR, M.Si
NIP. 19550707 199003 1 003

Pembimbing II,



AMINUDIN ZUHARI, Ph.D
NIP. 19611127 198803 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik


FLORENTINA RATIH WULANDARI, S.IP. M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001

Direktur Program Pascasarjana


SUCIATI, M.Sc. Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Afarahim
NIM : 016124481
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2005 – 2010.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:


Hari/Tanggal : Sabtu/ 15 Juni 2013

Waktu : 09.15 – 11.15 Wib

Dan telah dinyatakan **LULUS**


Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
SUCIATI, M.Sc, Ph.D




.....

Penguji Ahli :
Prof. Eko Prasajo, Mag.rer.publ, Dr.rer.publ




.....

Penguji I/ Pembimbing I :
DR. KHAIRUL ANWAR, M.Si
NIP. 19550707 199003 1 003



.....

Penguji II/ Pembimbing II:
AMINUDIN ZUHAIRI, Ph.D
NIP. 19611127 198803 1 001



.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ-UT Pekanbaru selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Pembimbing I (Bapak. Dr. Khairul Anwar, M.Si) dan Pembimbing II (Bapak. Aminudin Zuhaeri, Ph.D) yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Proposal TAPM ini;
- (4) Kepala Bidang Program Magister Administrasi Publik selaku penanggung jawab Program Magister Sains Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik;
- (5) Bapak Bupati Indragiri Hilir;
- (6) Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- (7) Pengelola Kelompok Belajar UPBJJ-UT Pekanbaru Kelas Tembilahan;
- (8) Orang tua, isteri dan putra-putri yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil dan moral;
- (9) Sahabat khususnya Mahasiswa Kelas Tembilahan Angkatan I, UPBJJ UT-Pekanbaru yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tembilahan, Juni 2013

Penulis

Afarahim

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Pernyataan Plagiat	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15
2. Dana Perimbangan	15
3. Kemandirian Keuangan Daerah.....	16
4. Desentralisasi Fiskal	30
5. Penelitian Terdahulu	37
B. Kerangka Berpikir	44
1. Alur Pikir Penelitian	45
2. Pola Hubungan Antar Variabel.....	45
3. Asumsi atau Tanggapan Dasar	46
4. Pertanyaan Peneliti	47
C. Definisi Operasional	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	51
A. Desain Penelitian	52
B. Populasi dan Sampel	52
C. Instrumen Penelitian	53
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	54
E. Metode Analisis Data.....	55
1. Metode Analisa Deskriptif.....	55
2. Metode Analisa Eksplanatif.....	56
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	 59
A. Analisis Rasio Keuangan.....	59
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	59
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	60
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	61
4. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah.....	63
5. Rasio Efektifitas Pajak Daerah	64
6. Derajat Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ...	65
B. Deskripsi Data Penelitian.....	66
C. Pengujian Hipotesis	68
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	68
2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	71
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	74
D. Pembahasan Hasil Penelitian	77
1. Analisis Pertumbuhan Rasio Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010	78

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	80
3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	89
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	99
BAB V PENUTUP.....	105
A. Simpulan	105
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Pola Hubungan Antar Variabel	45
Gambar 3.1 : Desain Penelitian	52

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Periode 2005-2010 (dalam milyar rupiah)	6
Tabel 2.1 : Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	18
Tabel 2.2 : Efektivitas Keuangan Daerah Otonom	25
Tabel 2.3 : Unsur-unsur Penting dalam Sistem Desentralisasi Fiskal	33
Tabel 3.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian	53
Tabel 4.1 : Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010 (dalam ribuan rupiah)	59
Tabel 4.2 : Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010 (dalam ribuan rupiah).....	60
Tabel 4.3 : Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010 (dalam ribuan rupiah)	62
Tabel 4.4 : Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010 (dalam ribuan rupiah)	63
Tabel 4.5 : Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010 (dalam ribuan rupiah)	64
Tabel 4.6 : Perhitungan Rasio Derajat Kontribusi BUMD di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010 (dalam ribuan rupiah)	65
Tabel 4.7 : Descriptive Statistic	66
Tabel 4.8 : Hasil Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	69
Tabel 4.9 : Hasil Analisis Korelasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	70

Tabel 4.10: Hasil Analisis Kontribusi Korelasi Ganda Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	71
Tabel 4.11: Hasil Analisis Regresi Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	71
Tabel 4.12: Hasil Analisis Korelasi Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	73
Tabel 4.13: Hasil Analisis Kontribusi Korelasi Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	73
Tabel 4.14: Hasil Analisis Regresi Ganda Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah ..	74
Tabel 4.15: Hasil Analisis Anova Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	76
Tabel 4.16: Hasil Analisis Kontribusi Korelasi Ganda Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2010	114
Lampiran 2.	Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2005 – 2010	115
Lampiran 3.	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	116
Lampiran 4.	Tingkat Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	117
Lampiran 5.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	118
Lampiran 6.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	119
Lampiran 7.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	120
Lampiran 8.	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	121
Lampiran 9.	Rasio Efektivitas Pajak Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	122
Lampiran 10.	Rasio Derajat Kontribusi BUMD Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	123
Lampiran 11.	Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010	124
Lampiran 12.	Analisis Regresi Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	126
Lampiran 13.	Analisis Regresi Ganda Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Ikhsan.dkk, 2007:11.25).

Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang meliputi pemerintahan daerah dalam pengertian organ, pemerintahan daerah dalam pengertian aktivitas dan kegiatan, dan teritori pemerintahan daerah. Berapa banyaknya kewenangan yang diberikan, bagaimana cara dan proses pemberian kewenangan sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Semakin banyak kewenangan mengatur dan mengurus yang diberikan kepada daerah otonom yang terbentuk maka semakin tinggi derajat otonomi yang dimiliki oleh satu pemerintahan daerah (Prasojo, dkk, 2007: 1.12).

Lebih lanjut Ikhsan. dkk (2007:11.13) menjelaskan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota kecuali enam urusan pemerintahan yang menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tetap sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu, urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Senada dengan itu, Mahfud. MD dalam Tangkilisan (2007:1) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka desentralisasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Sebagian besar kewenangan pemerintah pusat dipangkas dan diserahkan kepada daerah. Hal demikian ditandai ketika pemerintah memberikan kerangka dan ruang bagi pemerintah daerah, antara lain melalui UU No. 18 Tahun 1977, jo. UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, UU No. 22 Tahun 1999, jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999, jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Fitrios, R, 2008: 1).

Dalam perspektif UU tentang perimbangan keuangan tersebut dilakukan dengan memberikan sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih besar kepada daerah. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa daerah

diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari Pusat. Adalah ironis, kendati UU telah menggarisbawahi titik berat otonomi pada kabupaten/kota, namun justru kabupaten/kota-lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi (Thesaurianto, K, 2010). Karena pajak-pajak yang memberikan hasil tinggi tidak didesentralisasikan, kontinuitas kebijakan yang lain ialah bahwa ketergantungan daerah kepada bantuan pemerintah pusat masih tetap tinggi seperti ditunjukkan oleh besarnya persentase DAU di dalam anggaran pemerintah daerah (Kumorotomo, 2008: 364). Dengan semakin tinggi ketergantungan daerah berarti daerah kurang memiliki keleluasaan untuk merumuskan dan mengalokasikan sumber daya dan dana sesuai dengan aspirasi daerah. Terbatasnya kewenangan dan keleluasaan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya tersebut jelas mencerminkan belum terlaksananya desentralisasi fiskal di daerah (Prasojo.dkk, 2007: 5.33).

Masalah kemampuan keuangan daerah merupakan suatu dilema bagi daerah otonom. Di satu pihak, dengan prinsip otonomi daerah, undang-undang mewajibkan daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik urusan rutin maupun tugas-tugas dalam pembangunan daerah. Tetapi di lain

pihak, justru pembiayaan urusan rutin rumah tangga daerah otonom ini yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Potensi daerah sangat menentukan dalam usaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Sekarang banyak ditemukan bahwa antara beban tugas yang harus dikerjakan oleh daerah tidak seimbang atau tidak konsisten dengan kondisi serta situasi keuangan daerah itu sendiri. Kewajiban otonomi tersebut membutuhkan biaya yang seharusnya disediakan sendiri oleh daerah dari sumber keuangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan sumber lain yang ada di daerah.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah perkiraan pendapatan dan pengeluaran satu tahun guna membiayai program-program pemerintah dan antisipasi sumber-sumber penerimaan satu tahun yang akan datang (Sidik, 2001:162). APBD secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan cermin kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga untuk mengetahui kemandirian keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan suatu analisa terhadap kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan suatu alat penilaian berupa analisis rasio keuangan APBD.

Pada tahun 2003 untuk daerah kota/ kabupaten di Provinsi Riau, kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah pada interval 1% - 3%, sedangkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD berada pada interval 12% - 51%, sedangkan

kontribusi pusat melalui Dana Perimbangan kepada daerah pada interval 83% - 95%. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Provinsi Riau sangat rendah dan harus ditingkatkan, terlepas dari hak alokasi bagi hasil yang begitu besar yang diperoleh oleh Provinsi Riau (Fitrios, R, 2008: 2).

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir didasarkan pada pertimbangan, bahwa pada tahun 2005 kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 4,28% dan menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di antara 0,1 – 10% artinya termasuk dalam kategori *sangat* kurang, tingkat kemandirian keuangan daerah *sangat* rendah dan pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah *pola hubungan instruktif*. Sedangkan bantuan pusat 94,28% artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah ini kepada pemerintah pusat sangat tinggi. Di sisi lain kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Indragiri Hilir 21,15%, Retribusi Daerah 59,59%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4,60%, dan lain-lain PAD yang sah 14,66%.

Di samping itu, di antara 12 (dua belas) kabupaten dan kota di Provinsi Riau, yang memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) paling besar dan hampir tiap tahunnya adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Hal ini diterangkan pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Periode 2005 – 2010
(dalam miliaran rupiah)

No	Nama Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Provinsi Riau	92.157	92.158	277.659	193.375	171.850	58.869
2.	Kab. Bengkalis	206.723	206.723	206.723	-	-	-
3.	Kab. Indragiri Hilir	203.823	277.277	368.790	389.699	399.637	363.153
4.	Kab. Indragiri Hulu	162.264	171.520	235.911	250.954	269.231	220.101
5.	Kab. Kampar	185.109	185.109	241.850	244.763	217.218	134.527
6.	Kab. Kuansing	118.228	205.117	272.524	291.388	273.037	248.122
7.	Kab. Pelalawan	109.947	112.312	188.874	195.626	215.631	181.409
8.	Kab. Rokan Hilir	91.848	91.848	91.848	-	-	-
9.	Kab. Rokan Hulu	104.146	128.296	198.579	201.064	239.214	202.101
10.	Kab. Siak	95.609	95.609	95.609	-	-	-
11.	Kota Dumai	93.479	93.479	124.459	94.441	113.529	87.732
12.	Kota Pekanbaru	171.345	217.387	327.161	344.111	340.970	280.283
13.	Kab. Kep. Meranti	-	-	-	-	-	-

Sumber : (lihat Depdagri.go.id, 2011)

Dari tabel 1.2 di atas dapat diterangkan rincian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Indragiri Hilir selama periode penelitian ini yaitu tahun 2005 sebesar Rp. 203,82 miliar, tahun 2006 sebesar Rp. 277,28 miliar, tahun 2007 sebesar Rp. 368,79 miliar, tahun 2008 sebesar Rp. 389,70 miliar, tahun 2009 sebesar Rp. 399,64 miliar, dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi Rp. 363,15 miliar.

Dana alokasi umum merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah penerima. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan pengertian:

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Syahelmi (2008: 36) dalam tesisnya menerangkan bahwa dari definisi tersebut di atas paling tidak dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga sebagai sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi justru akan mendapat jumlah DAU yang lebih kecil, sehingga diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Banyak penelitian terdahulu menunjukkan suatu fakta yang sangat memprihatinkan yaitu hampir di semua daerah di Indonesia rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Total Pendapatan Daerah melebihi angka 50%. Hanya beberapa daerah yang menunjukkan struktur PAD-nya kuat (melebihi 50%). Itupun daerah yang terletak di Pulau Jawa serta secara historis memang sudah kuat sejak lama. Sementara di seluruh daerah di luar Jawa, mungkin hanya Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Bali yang menunjukkan peningkatan PAD yang cukup signifikan.

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dilakukan secara berkelanjutan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari program pemerintah yang dibuat dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola informasi kedaerahan, membuat pemerintah daerah berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat menjadikan pemerintah agar lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan baik. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Di dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya:

“Kebijakan desentralisasi ke daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan public dan pengembangan kreativitas Pemerintah daerah, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemandirian atau kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat menentukan dalam penyelenggaraan tugas, kewajiban dan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, serta merupakan ciri pokok terhadap pengembangan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah tingkat II. Otonomi daerah pada prinsipnya memberi wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, di samping mempunyai hak untuk mendapat bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat atau dengan perkataan lain subsidi dari tingkat pemerintahan atasan menjadi kurang penting dan sumber pendapatan sendiri menjadi sumber pendapatan utama.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertumbuhan rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, dan derajat kontribusi BUMD di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005 – 2010?
2. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010?
3. Bagaimanakah pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010?
4. Bagaimanakah pengaruh secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menghitung dan menganalisis :

1. Menghitung pertumbuhan rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah, dan derajat kontribusi BUMD di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005 - 2010;

2. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005 - 2010;
3. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005 – 2010;
4. Menganalisis secara bersama-sama pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005 – 2010.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Dapat menambah khasanah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang keuangan daerah;
2. Hasil penelitian ini sangat diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperbaiki kinerja untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan deregulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Dillinger dalam Sidik (2001) mengungkapkan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup :

- a) *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah;
- b) *Cofinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja; dan
- c) Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat serta pinjaman daerah (sumber daya alam).

Senada dengan hal tersebut, Saragih (2003: 83) berpandangan pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam desentralisasi fiskal, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting. Dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara

pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan. Ada perbedaan sudut pandang di dalam menyikapi masalah dana perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat (Yani, 2009: 3). Kiranya sangat disadari arti pentingnya faktor kemampuan keuangan dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga mendapatkan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota itu sendiri maupun oleh Pemerintah Daerah Provinsi di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan ciri kemampuan suatu daerah dalam berotonomi seperti yang diuraikan di atas maka diharapkan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Di lain pihak, Bahl dan Linn dalam (Kumorotomo, 2008:6) berpendapat bahwa ada tiga argumentasi yang dapat dikemukakan mengenai pentingnya *desentralisasi fiskal*. Pertama, jika unsur-unsur belanja dan tingkat pajak ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat ke masyarakat, maka layanan publik di daerah akan dapat diperbaiki dan masyarakat akan lebih puas dengan layanan yang diberikan pemerintah. Kedua, pemerintah yang lebih kuat akan menunjang pembangunan bangsa karena betapapun masyarakat lebih mudah mengidentifikasi diri dengan pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat. Apabila tanggung jawab mengenai perpajakan, kebijakan keuangan, dan layanan publik diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan saling bersaing untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat yang tentunya juga akan memperbaiki pembangunan bangsa. Ketiga, keseluruhan mobilisasi sumber daya akan bertambah baik karena pihak pemerintah daerah dapat lebih tanggap dan mudah menarik pajak dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat jika dibandingkan pemerintah pusat. Dalam memobilisasi sumber daya, pemerintah pusat biasanya terkendala oleh kondisi geografis dan rentang kendali.

Meskipun paradigma penyelenggaraan otonomi daerah kini telah mengalami pergeseran dan tidak lagi berpangkal pada prinsip *autonomy*, namun pada kenyataannya kapasitas keuangan daerah masih dititikberatkan pada kemampuan menggali PAD dari sektor pajak dan retrebusi daerah (Anggraini dan Puranto,

2010: 7). Dengan dalih meningkatkan kualitas pelayanan publik, pajak dan retribusi yang dipungut justru menimbulkan beban baru, antara lain menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan memberatkan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah/derajat otonomi fiskal daerah selalu berkaitan dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang belum mencerminkan prinsip anggaran berimbang yang berkeadilan. Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) pendapatan asli daerah (PAD) yang di dalamnya termasuk pajak daerah dan retribusi daerah di dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) . Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintahan pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak mendominasi susunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Tangkilisan, 2007:71-72).

Basuki (2008: 52) dalam struktur APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah.

Yani (2009: 43) penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari : (a) pendapatan asli daerah (PAD); (b) dana perimbangan; dan (c) pendapatan lain-lain. Sedangkan pembiayaan bersumber dari : (a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah; (b) penerimaan pinjaman daerah; (c) dana cadangan daerah; dan (d) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam penelitian ini, sumber-sumber pendapatan daerah tersebut di atas yang akan diteliti adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan saja, yaitu bagaimana pengaruh kedua variabel terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2009: 51-52).

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan istilah yang digunakan pada UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 untuk alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah (Ikhsan. Dkk, 2007: 11.44). Dana perimbangan merupakan bentuk alokasi baik yang bersifat *block grant* (yang memberi diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana yang diterima sesuai dengan kepentingan daerah sendiri) maupun yang bersifat *specific grant* (yang membatasi kebebasan daerah dalam menggunakan dana yang diterimanya). Dana perimbangan yang bersifat

block grant adalah bagi hasil dan dana alokasi umum(DAU), sedangkan yang bersifat *specific grant* adalah dana alokasi khusus (DAK).

3. Kemandirian Keuangan Daerah

a. Tolok ukur kemandirian keuangan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Koswara, 2000) dalam Tangkilisan (2007:72).

Secara umum, untuk menentukan tolok ukur kemampuan daerah, ketergantungan keuangan daerah, dan kemandirian keuangan daerah dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991), disusun kriteria derajat desentralisasi fiskal, sebagai berikut :

1)	0,0%	s/d	10%	:	sangat kurang
2)	10,1%	s/d	20%	:	kurang
3)	20,1%	s/d	30%	:	cukup
4)	30,1%	s/d	40%	:	baik
5)	40,1%	s/d	50%	:	sangat baik
6)	> 50%			:	memuaskan

b. Pola hubungan kewenangan dan tingkat kemandirian daerah.

Hubungan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah atau antarpemerintahan daerah akan menentukan hubungan keuangan antara

pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah (Ikhsan. dkk, 2007: 11.27). Hal senada dikemukakan pula oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001: 168) mengemukakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pola hubungan tersebut dikaitkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

- (1) *Pola hubungan instruktif*, di mana pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandiriannya sangat kurang. Daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan urusan otonominya.
- (2) *Pola hubungan konsultatif*, pengarahan dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu untuk melaksanakan urusan otonominya.
- (3) *Pola hubungan partisipatif*, pengarahan dari pemerintah pusat semakin berkurang mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya.
- (4) *Pola hubungan delegatif*, pemerintah pusat sangat mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonomi, karena

pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu mandiri. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu melaksanakan urusan otonominya.

Pola hubungan sebagaimana tersebut di atas, dapat digambarkan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan	Pola Hubungan
Sangat rendah	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 26 – 50	Konsultatif
Sedang	> 51 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 76 – 100	Delegatif

Sumber : (Halim, 2001)

Dengan demikian yang ingin dicapai dalam pembagian kewenangan di bidang keuangan adalah terjadinya perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ada tiga aspek yang kemudian akan menentukan terjadinya perimbangan keuangan yang adil dan transparan tersebut: *pertama*, adanya sumber-sumber keuangan yang cukup bagi daerah, terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. *Kedua*, adanya akses bagi daerah terhadap pendapatan-pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak, serta *ketiga*, adanya subsidi yang adil dan efektif dari pemerintah pusat kepada daerah (Ikhsan. Dkk, 2007:11.28-11.29).

Aspek *pertama* terfokus pada sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan yang

berasal dari sumber-sumber lain yang bukan termasuk dalam kategori pendapatan asli daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk menggali seluruh pendapatan asli daerah tersebut secara optimal. Sumber pendapatan asli daerah yang dapat digali terdiri dari pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dari perusahaan daerah, dan pendapatan yang berasal dari hasil atau usaha lain-lain yang sah yang dilakukan oleh pemda. Namun dari aspek ini terdapat persoalan mendasar, yakni apakah sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tersedia cukup mampu untuk menghasilkan pendapatan yang memadai (*lukrative*). Di negara berkembang di mana sumber keuangan yang lukratif umumnya dikuasai oleh pusat sedangkan akses pemerintah daerah sangat terbatas hanya pada sumber-sumber keuangan yang kurang potensial untuk menghasilkan pendapatan. Aspek *kedua* dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah adanya akses pemerintah daerah terhadap pendapatan yang berasal dari pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hal ini menyangkut berbagai aspek, seperti bagi hasil pajak (*tax sharing*), pengenaan pajak tambahan (*surchage/opcenten*), maupun fasilitas pajak (*tax credit*). Bagi hasil penerimaan pajak pusat kepada daerah (*tax sharing*) diperlukan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam rangka membiayai urusan-urusannya. Bagi hasil pajak diharapkan memberi tambahan yang signifikan bagi pendapatan daerah untuk mengingat banyaknya jenis pajak pusat yang dipungut di daerah serta besarnya penerimaan dari pungutan pajak tersebut.

Aspek *ketiga* dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah bantuan dana (*grant*) yang adil dan efektif dari pemerintah pusat kepada daerah. Bantuan dana kepada daerah dapat diberikan dalam berbagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan daerah karena tanggung jawab terakhir penyelenggaraan urusan pemerintahan pada dasarnya terletak pada pemerintah selaku pemegang amanat konstitusi (Ikhsan. Dkk, 2007:11.28-11.29).

c. Analisis rasio keuangan daerah.

Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan jenis pengukuran yang baku. Rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lain.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Suparmoko (1987); Udjianto (2005).

Untuk mengukur desentralisasi fiskal dapat digunakan rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DOF} = \frac{\text{PAD}_t}{\text{TPD}_t} \times 100\%$$

Keterangan :

DOF = Derajat otonomi fiskal

PAD_t = Total PAD tahun t

TPD_t = Total penerimaan daerah tahun t

- 2) Menurut Radianto (1997); Sugiyanto (2000); Sukanto (2000).

Radianto, (1997) untuk mengukur seberapa besar kemandirian fiskal suatu daerah digunakan ukuran derajat kemandirian fiskal daerah/ derajat otonomi fiskal daerah (DKFD/DOFD) yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat.

Sugiyanto (2000) ukuran yang digunakan adalah perbandingan antara PAD terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota. Rumusan perhitungannya adalah R/E (R= PAD dan E= anggaran pengeluaran). Apabila rasio tersebut semakin tinggi, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut semakin besar.

Sukanto (2000) ukuran yang digunakan perbandingan PAD terhadap total penerimaan daerah, perbandingan bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah, dan perbandingan sumbangan daerah terhadap total penerimaan daerah.

- 3) Menurut Musgrave *and* Musgrave (1991); Salim (2001).

Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan ukuran derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Musgrave *and* Musgrave (1991).

$$a) \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$b) \frac{BHPBP}{TPD} \times 100\%$$

$$c) \frac{Sum}{TKD} \times 100\%$$

Selain itu dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Salim (2000).

$$d) \frac{PAD}{TKD} \times 100\%$$

$$e) \frac{PAD}{KR} \times 100\%$$

$$f) \frac{PAD + BHPBP}{TK} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD	=	Pendapatan asli daerah
BHPBP	=	Bagi hasil pajak dan bukan pajak
TPD	=	Total penerimaan daerah
TKD	=	Total pengeluaran daerah
KR	=	Pengeluaran rutin
Sum	=	Sumbangan dari Pusat

4) Menurut Mahmudi (2010); Widodo (2002).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2010: 136-149). Melalui laporan realisasi anggaran,

kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah antara lain, dengan cara menghitung rasio keuangan sebagai berikut:

a) Rasio derajat desentralisasi fiskal.

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 142)

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b) Rasio ketergantungan keuangan daerah.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 142).

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c) Rasio kemandirian keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 142)

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Selain itu Widodo (2003: 128) alat analisis yang digunakan untuk melihat tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern diformulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pem. Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Depdagri (No.690.900-327/1996)

mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom	
Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber : (Lihat Depdagri, 1996).

d) Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah (PAD).

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 143)

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90% - 99%
- Kurang efektif : 75% - 89%
- Tidak efektif : < 75%

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 143)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio Efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika terlihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Secara umum, nilai efisien PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: :

(Mahmudi, 2010: 143)

- Sangat efisien : < 10%
- Efisien : 10% - 20%
- Cukup efisien : 21% - 30%
- Kurang efisien : 31% - 40%
- Tidak efisien : > 40%

e) Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah.

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

(Mahmudi, 2010: 144)

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sementara itu rasio efisiensi pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 10% (semakin kecil rasio ini semakin baik).

f) Rasio derajat kontribusi BUMD.

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total

penerimaan pendapatan asli daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 145)

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

g) Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman (*debt service coverage ratio*).

DSCR sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang dan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Rasio melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR nya minimal 2,5 dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 145-148)

$$\text{DSCR} = \frac{[\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}] - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD	= Pajak asli daerah
DAU	= Dana alokasi umum
DBH	= Dana bagi hasil yang merupakan bagian dari PBB, BPHTB, dan bagi hasil SDA
DBHDR	= Dana bagi hasil dana reboisasi
Belanja wajib	= Belanja pegawai dan belanja anggota DPRD
Biaya lain	= Biaya terkait pengadaan pinjaman antara lain biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, asuransi dan denda.

Sedangkan Rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah meliputi pokok dan bunganya dengan pendapatan daerah yang dimilikinya. Rasio DSR ini dapat digunakan untuk mendukung analisis DSCR. Rasio DSR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt Service Ratio} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga}} \times 100\%$$

h) Rasio utang terhadap pendapatan daerah.

Selain dilihat dari rasio DSCR, kinerja pinjaman daerah juga dapat dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan (*debt to income ratio*).

Rasio DSCR lebih cenderung digunakan oleh pihak internal manajemen pemerintah daerah, sedangkan rasio utang terhadap pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal terutama calon kreditor untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengalami pinjaman. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 149)

$$\text{Rasio Utang Terhadap Pendapatan} = \frac{\text{Total Utang Pemerintah Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

i) Menurut Widodo (2002: 135).

Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Alat analisis yang digunakan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan masing-masing komponen

pendapatan daerah dan pengeluaran daerah dirumuskan sebagai berikut:

(Widodo, 2002:135)

$$g = \frac{Z_t - Z_{t-1}}{Z_{t-1}}$$

Keterangan :

g = tingkat pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.

Z_t : = masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah pada tahun t .

Z_{t-1} = masing-masing komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah pada tahun sebelumnya.

4. Desentralisasi Fiskal

Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU No. 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan / atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD). Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ivar Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad,

desentralisasi fiskal adalah pemberian wewenang belanja dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada pemerintah daerah. Manfaatnya adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja pemerintah daerah, terjadi efisiensi melalui kompetisi dan peningkatan kemampuan keuangan. Kekurangannya, desentralisasi boleh jadi tidak efisien dari pengambilan kebijakan dan penggunaan sumber daya, jika ada eksternalitas positif dan negatif diantara daerah. Selain itu, pengalihan kebijakan fiskal ke daerah akan menambah ketidakadilan nasional dan mengabaikan peran pemerintah pusat dalam instrument kebijakan. Selain itu, jika kapasitas daerah terbatas, maka kemungkinan besar terjadi ketidakmampuan daerah dalam segala hal.

Menurut Bernard Dafflon, dalam mengeksplorasi tentang desentralisasi fiskal maka ada tiga hal utama yang patut diperhatikan. Pertama, asumsinya adalah bahwa daerah merupakan bagian utama yang akan memberikan pelayanan public. Kedua, adanya hubungan yang kompleks antara daerah dengan pergerakan masyarakat. Ketiga, pembagian keuangan kepada masing-masing daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hubungan antara level pemerintah maupun hubungan dengan daerah lain. Olehnya itu, harus dipertimbangkan empat hal dalam pengambilan kebijakan yakni, pemerataan daya saing daerah, pembagian dana antar pemerintah daerah, keadilan dan kesetaraan, serta pola pertanggungjawaban.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Agar pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di

sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dalam makalahnya, Roy Bahl dan Neil McMullen (2000) menyetujui aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal. Aturan-aturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai suatu sistem yang komprehensif*

Unsur-unsur penting dalam sistem desentralisasi fiskal digambarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.3
Unsur-unsur Penting dalam Sistem Desentralisasi Fiskal

Kondisi Minimum	Kondisi Ideal
DPRD hasil pemilihan	Bebas dari control pengeluaran yang berlebihan dari pemerintah pusat
Kepala eksekutif diangkat di daerah	Transfer tanpa syarat dari pemerintah atasan
Pemerintah daerah memiliki wewenang yang cukup untuk menggalang penerimaan	Wewenang untuk meminjam
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang memadai dalam hal pengeluaran	
Otonomi anggaran	
Batas anggaran yang ketat	
Transparansi	

- b. *Uang mengikuti fungsi*

Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan penyerahan tanggung jawab pengeluaran kepada pemerintah daerah, baru kemudian penyerahan tanggung jawab penerimaan ditentukan.

Pelayanan yang dapat dikenai retribusi (fasilitas publik, bus) harus dibiayai, sebagian besar dengan retribusi; pelayanan umum dengan manfaatnya bersifat lokal (jalan, taman) harus dibiayai dengan pajak lokal; dan barang-barang yang memiliki eksternalitas yang besar harus dibiayai dengan pajak provinsi dan transfer antarpemerintah.

- c. *Pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi proses desentralisasi*

Proses desentralisasi fiskal yang "terkendali" dan bertahap memerlukan bimbingan pemerintah pusat yang kuat dalam hal-hal seperti penerapan sistem akuntansi keuangan yang seragam, norma pemeriksaan, keterbukaan dalam hal pinjaman, dan penentuan kapan melonggarkan pengawasan atas pengeluaran, bagaimana menyesuaikan rumus distribusi substitusi, dan bagaimana menentukan batas jumlah pinjaman. Dalam beberapa bidang, diperlukan bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

- d. *Diperlukan sistem antarpemerintah yang berbeda untuk sektor perkotaan dan pedesaan*

Dalam kenyataan, tahap yang lebih baik dalam implementasi desentralisasi fiskal harus dimulai dari unit-unit pemerintah daerah yang besar, kemudian membiarkan unit pemerintah yang lebih kecil menjadi besar. Pemerintah subnasional memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyediakan dan mendanai pelayanan masyarakat, dan tentunya memiliki perbedaan kemampuan dalam hal memperoleh pinjaman.

- e. *Desentralisasi fiskal memerlukan kewenangan besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola pajak*

Masyarakat akan lebih mampu menjaga akuntabilitas pejabat-pejabat daerah yang dipilihnya apabila pelayanan-pelayanan publik daerah lebih banyak didanai dari pajak daerah dibanding apabila oleh transfer pemerintah pusat. Pajak harus bisa dirasakan oleh masyarakat lokal, cukup besar untuk menjadi beban, dan beban tersebut tidak mudah untuk dialihkan kepada penduduk di luar wilayah tersebut.

- f) *Pemerintah pusat harus mematuhi aturan-aturan desentralisasi fiskal yang telah dibuatnya*

Agar desentralisasi fiskal dapat berhasil, pemerintah harus mematuhi aturan-aturan yang telah dibuatnya.

- g) *Mempertahankan kesederhanaan*

Sistem administrasi pemerintah daerah sering tidak mampu menangani pengaturan fiskal antarpemerintah yang rumit. Begitu pula sistem pemerintah pusat diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi pengaturan fiskal antarpemerintah.

- h) *Desain sistem transfer antarpemerintah seharusnya sesuai dengan tujuan reformasi administrasi*

Transfer antarpemerintah memiliki dua dimensi: besarnya dana yang bisa didistribusikan, dan distribusi dana tersebut ke masing-masing unit pemerintah daerah yang berhak. Besarnya dana yang didistribusikan mencerminkan keseimbangan fiskal secara vertikal antara pemerintah pusat

dan daerah, dan dimensi alokasi dana menggambarkan keseimbangan fiskal secara horizontal.

i) Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan ketiga tingkatan pemerintahan

Di beberapa negara, pemerintah provinsi terlalu besar untuk memungkinkan partisipasi masyarakat pada tingkat yang mampu menjamin bahwa keinginan masyarakat diperhatikan, atau menjamin adanya akuntabilitas pejabat pemerintah. Dalam kasus seperti ini, desentralisasi fiskal harus dijalankan melalui tingkat pemerintah yang lebih bawah.

j) Menerapkan batasan anggaran yang ketat

Batasan anggaran yang ketat berimplikasi bahwa pemerintah daerah yang diberi otonomi akan dituntut untuk menyeimbangkan anggarannya tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat diakhir tahun anggarannya (terutama bila terjadi kekurangan dana antara yang dianggarkan dengan realisasinya).

k) Memahami bahwa sistem fiskal antarpemerintah selalu dalam transisi dan merencanakan untuk antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi

Beberapa unsur dalam program desentralisasi fiskal berumur pendek, relevansinya akan berkurang seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi. Perbedaan antardaerah dalam sebuah negara berubah, kualitas infrastruktur dasar berubah, wilayah-wilayah prioritas untuk investasi berubah, dan kapasitas teknis dari masing-masing pemerintah daerah berubah. Pemerintah pusat harus mempunyai fleksibilitas dalam rencana desentralisasi fiskalnya agar dapat mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut.

l) *Harus ada pelopor bagi desentralisasi fiskal*

Agar program desentralisasi fiskal berhasil, harus ada pelopor yang memahami kerugian dan keuntungan dari pelaksanaan program tersebut.

5. Penelitian terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

a. Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu (2005).

Penelitian ini berjudul analisis PAD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri. Ada tiga faktor yang dipilih yaitu: (1) pengeluaran pembangunan; (2) penduduk; (3) PDRB. Metode penelitian studi kasus dengan menggunakan data sekunder time series (tahun 1989-2002). Model estimasi yang digunakan adalah regresi berganda yang ditransformasikan ke bentuk logaritma. Diterangkan bahwa selama periode penelitian proporsi derajat desentralisasi fiskal rata-rata 16,15% menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di antara 10,1-20% termasuk dalam kategori **Kurang**. Hasil regresi menunjukkan bahwa ternyata variabel *pengeluaran pembangunan* mempunyai koefisien regresi sebesar 0,398, berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pengeluaran pembangunan sebesar 1% maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,398% (faktor lain dianggap konstan). Variabel *penduduk* mempunyai koefisien regresi sebesar 8,049, hal ini

berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel penduduk sebesar 1% maka akan meningkatkan PAD sebesar 8,049% (faktor lain dianggap konstan). Variabel PDRB mempunyai koefisien regresi sebesar 0,573, ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar 1% maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,573% (faktor lain dianggap konstan). Dari hasil regresi, diperoleh F hitung sebesar 148,529. Tingkat signifikan 95% ($\alpha=5\%$) maka diperoleh nilai F tabel untuk derajat kebebasan (df) = 3 dan 10, $F_{0,05}(3,10)$ adalah 3,71. Hal Ini berarti F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga hipotesis nol dapat ditolak. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi perubahan PAD adalah total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat, hal ini didukung dengan tingkat koefisiensi determinasi (R^2) sebesar 0,971. Ketiga variabel independen tersebut yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk sebesar 8,049.

b. Thesaurianto, Kuncoro (2007).

Penelitian ini berjudul analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian daerah, bertujuan menganalisis yaitu pertama, derajat desentralisasi fiskal daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat. Kedua, menganalisis pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan potensi daerah dalam rangka pengembangan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dari tahun 1998

s/d 2005. Hasil penelitian kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 47.13 % atau sumber PAD mampu membiayai sebesar 47.13 % dari pelaksanaan APBD. Dilihat dari besaran prosentase kontribusi tersebut sebenarnya sudah cukup besar, tetapi apabila dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa, kontribusi PAD provinsi jawa tengah masih kalah atau masih lebih rendah, sehingga untuk menjaga supaya disparitas pembangunan antar provinsi di pulau jawa tidak terlalu besar, maka jawa tengah harus mampu lebih meningkatkan PAD nya untuk mengejar ketinggalan tersebut. Di samping itu data ini dianalisis menggunakan metode regresi linier. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa hasil output regresi variabel transfer (X_1) menunjukkan t hitung sebesar 3,659, variabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih (X_2) menunjukkan t hitung sebesar 3,595, variabel jumlah kendaraan roda 2 (X_3) menunjukkan t hitung sebesar 4,140 dan variabel investasi daerah (X_4) menunjukkan t hitung sebesar 4,595 dengan angka signifikansi lebih kecil 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Nilai F hitung sebesar 23,468 ($23,468 > 9,12$) dengan angka signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu transfer, jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan investasi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.

c. Laddin, Nurjannah (2008).

Penelitian ini berjudul analisis kemandirian fiskal di era otonomi daerah (studi kasus di Propinsi Sulawesi Tengah). Bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Variabel-variabel yang digunakan meliputi : investasi dan pendapatan perkapita. Data yang digunakan adalah data sekunder (*time series*) rentang waktu 2001 – 2006. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan alat analisis yang digunakan adalah analisis mengukur tingkat pertumbuhan dan analisis derajat otonomi fiskal menurut formulasi Udjianto (2005) serta analisis *Ordinary Least Squares (OLS)*/ metode kuadrat terkecil dari teori Carl Friedrich Gauss dalam Gujarati (2003). Hasil analisis OLS menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah, tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, hal ini ditandai dari proporsi DAU terhadap TPD sebesar 61,36%. Di sisi lain, kontribusi PAD maupun BHPBP terhadap TPD sangat rendah yaitu masing-masing sebesar 24,18% dan 6,24 %, sisa anggaran tahun lalu sebesar 6,76% dan pinjaman daerah sebesar 0,77%. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Sulawesi Tengah di

tinjau dari derajat kemandirian fiskal masih kurang. Hasil studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah seharusnya melakukan kebijakan penciptaan iklim yang kondusif bagi investor, memperhatikan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pusat dengan melakukan strategi pembangunan terhadap potensi ekonomi daerah.

d. Haryanto, Joko T

Penelitian ini berjudul kemandirian daerah sebuah perspektif dengan metode *path analysis*. Sebuah kajian untuk mencari variabel apa saja yang mampu mendukung terwujudnya kapasitas fiskal daerah yang kuat sebagai pencerminan kemandirian daerah. Adapun variabel yang dipilih adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB jasa serta Bagi Hasil Pajak yang diyakini pada tahap awal sebagai proxy variabel yang mampu mencerminkan kemandirian daerah. Sebagai analisis awal penelitian ini dilakukan di 26 Propinsi di Indonesia dengan menggunakan metode analisis data panel. Pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan pada tulisan ini menggunakan metode *path analysis* sehingga didapat variabel mana saja yang memiliki hubungan secara langsung terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Pengolahan data menggunakan software SPSS 11.0. Hasil pengolahan data dengan menggunakan metode backward elimination diperoleh 3 model hasil pengolahan data yaitu model 1, model 2 dan model 3.

Koefisien jalur ditunjukkan oleh *Standardized Coefficients (Beta)*, sedangkan *Unstandardized Coefficients* merupakan koefisien regresi biasa. Berdasarkan hasil pengolahan data, koefisien jalur yang diperoleh akan diuji sebagai berikut: 1) pengujian secara keseluruhan di mana dengan menggunakan Tabel ANOVA diperoleh F untuk model 1 sebesar 165.932 dengan nilai probabilitas = 0.000. Karena nilai $0.05 < P$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak karena itu pengujian secara individual dapat dilakukan; 2) pengujian secara individual di mana dengan menggunakan alat analisis *Coefficient* diperoleh hasil *pertama*, Koefisien jalur Pajak Daerah (PD) dan BHP (Bagi Hasil Pajak) ke Kapasitas Fiskal keduanya secara statistik signifikan ($t = 2.819$ dengan nilai $P = .006$ dan $t = 3.672$ dengan nilai $P = .000$), dengan demikian, H_0 ditolak artinya koefisien jalur signifikan. *Kedua*, Koefisien jalur Retribusi Daerah (RD) dan PDRB jasa (PDRBj) secara statistik ternyata tidak signifikan ($t = .856$ dengan nilai $P = .395$ dan $t = -.734$ dengan nilai $P = .465$) sehingga H_0 diterima. Oleh karena ada koefisien jalur yang tidak signifikan maka model perlu diperbaiki melalui metode *trimming* yaitu mendrop atau mengeluarkan variabel yang tidak signifikan dalam hal ini Retribusi Daerah (RD) dan PDRB jasa (PDRBj) dari analisis selanjutnya. Setelah dilakukan *trimming* maka besarnya koefisien jalur Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) berubah masing-masing menjadi $=PDp.307$ ($t = 3.577$, $P = .001$) dan $=BHPp.661$ ($t = 7.707$, $P = .000$) dengan nilai $2R = .899$ dan nilai $F = 332.769$. Dengan demikian

kerangka hubungan kausal empiris antara Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) dengan Kapasitas Fiskal (KF) dapat diperagakan melalui persamaan struktural sebagai berikut:

$$KF = 0.307\text{Pajak Daerah} + 0.661\text{Bagi Hasil Pajak} + 0.3178; = 0.899.$$

Kesimpulannya dari empat variabel eksogen yang diteliti hanya variabel Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) yang secara nyata dan positif mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah. Sedangkan Variabel Retribusi Daerah (RD) dan PDRB jasa (PDRBj) memberi pengaruh negatif terhadap Kapasitas Fiskal Daerah, dengan kata lain tinggi rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah tidak dipengaruhi oleh Retribusi Daerah dan PDRB jasa.

e. Sari Dewi, Rahduta P (2010).

Penelitian ini berjudul analisis kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada era otonomi daerah (periode 2001-2008). Penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), peranan PAD terhadap Pengeluaran Total Daerah (PTD) dan Pengeluaran Rutin Daerah (PRD), dan Elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan periode 2001-2008. Model analisis yang digunakan adalah model derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian daerah, dan elastisitas PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model derajat desentralisasi fiskal hasilnya yaitu 8,11%. Menurut kriteria

Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di antara 0,00-10% termasuk dalam kategori *sangat kurang*. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Pasuruan yaitu 18,01%. Menurut Halim (2001) rasio kemandirian berada di antara 0-25% termasuk dalam kategori **sangat rendah** dan pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat **instruktif**. Sedangkan koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB sebesar 0,81 % dinyatakan inelastis ($e < 1$) artinya perubahan PAD tidak peka terhadap perubahan PDRB yang terjadi.

B. Kerangka Berpikir

Menurut Riduwan (2010: 26) bahwa kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti. Sedangkan Irawan (2007: 8.15) apapun bentuk dan pengertiannya, ada beberapa hal teknis yang harus dilakukan peneliti dalam hal pembuatan kerangka teoritik ini adalah: (1) menjelaskan alur pikir penelitian; (2) menjelaskan atau menggambarkan pola hubungan antar variabel; (3) menjelaskan asumsi atau anggapan dasar; (4) merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian.


Atas dasar uraian di atas, kerangka dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Alur pikir penelitian

Alur pikir penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan empiris tentang kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir selama enam tahun atau selama periode penelitian yaitu, periode 2005 - 2010. Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Alat analisis yang digunakan adalah: (1) analisis rasio keuangan yang meliputi, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah dan rasio derajat kontribusi badan usaha milik daerah; (2) analisis regresi berganda dengan memilih beberapa variabel yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan serta kemandirian keuangan daerah.

Hasil akhir penelitian ini berupa laporan deskriptif tentang rasio keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010 dan analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah tersebut.

2. Pola Hubungan Antar Variabel



Gambar. 2.1
Pola Hubungan Antar Variabel

Keterangan :

- a) Variabel bebas (*independent*)
 X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 X_2 = Dana Perimbangan
- b) Variabel terikat (*dependent*)
 Y = Kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan keuangan daerah dari tahun 2005 ke 2010.

Sub variabel/dimensi dari variabel pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:

- a) Pajak daerah;
- b) Retribusi daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d) PAD lain-lain yang sah.

Sedangkan sub variabel/dimensi dari variabel dana perimbangan, yaitu:

- a) Dana bagi hasil (DBH);
- b) Dana alokasi umum (DAU);
- c) Dana alokasi khusus (DAK).

3. Asumsi Atau Anggapan Dasar

Asumsi atau anggapan dasar terkait kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode penelitian tahun 2005-2010, sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir;

- c. Pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir;

4. Pertanyaan Penelitian

Atas dasar uraian di atas maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Bagaimanakah ada pengaruh dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
- c. Bagaimanakah ada secara bersama-sama pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Definisi Operasional

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Singarimbun (1987:23) memberikan pengertian tentang defisini operasional adalah unsur penelitian yang memberikan petunjuk bagaimana variabel itu diukur.

1. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retrebusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah diperoleh dari data sekunder laporan daftar target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010, dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;

- a. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;
- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD seperti bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN, milik swasta atau kelompok usaha masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;
- d. Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;

2. Dana perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;
 - a. Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;
 - b. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;
 - c. Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;
3. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Kemandirian keuangan daerah ini dapat diukur dari kriteria derajat

desentralisasi fiskal berada pada skala interval **30,1 – 40%** memiliki kategori *baik*. Pola hubungan keuangan antara dengan pemerintah pusat berada pada skala interval **51 – 75%** memiliki pola hubungan *partisipatif*.

UNIVERSITAS TERBUKA


BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sedangkan model penelitian yaitu model eksplanatif dengan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Menurut Fauzi (2009: 18-19) penelitian dengan pendekatan analisis kualitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan penelitian dengan pendekatan analisis kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numerikal* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan pada penelitian *inferensial* (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi pengaruh variabel yang diteliti.

A. Desain Penelitian

Desain penelitian terdiri dari tiga komponen utama, yaitu permasalahan penelitian, kerangka teoritik/berpikir dan metodologi penelitian, sebagaimana digambarkan berikut ini:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kota atau Kabupaten di Propinsi Riau yang berjumlah 13 daerah kabupaten dan kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2005-2010.

Tabel. 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Nama Kabupaten/Kota	Populasi	Sampel
1.	Provinsi Riau	√	
2.	Kabupaten Bengkalis	√	
3.	Kabupaten Indragiri Hilir	√	√
4.	Kabupaten Indragiri Hulu	√	
5.	Kabupaten Kampar	√	
6.	Kabupaten Kuansing	√	
7.	Kabupaten Pelalawan	√	
8.	Kabupaten Rokan Hilir	√	
9.	Kabupaten Rokan Hulu	√	
10.	Kabupaten Siak	√	
11.	Kota Dumai	√	
12.	Kota Pekanbaru	√	
13.	Kabupaten Kepulauan Meranti	√	

Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan unit analisis ini adalah lembaga berbentuk Sekretariat, Badan, Dinas yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan (DIPENDA), Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.

C. Instrumen Penelitian

Data penelitian ini hanya data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan alat-alat berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi berupa data tertulis runtun waktu (*time series*) yang bersifat data kuantitatif periode tahun 2005 - 2010 baik berbentuk laporan maupun bentuk lain, seperti

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Indragiri Hilir, Laporan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Pemerintah Pusat dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terkait, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Indragiri Hilir, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004-2009, dan lain-lain diperlukan untuk mendukung analisis ini.

Sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menelaah sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai dasar teori dan pembandingan yang berhubungan dengan analisis perhitungan rasio keuangan daerah maupun pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2005-2010. Di samping itu penelitian ini juga digunakan untuk menguji penelitian terdahulu secara empiris.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yakni menghimpun dan mencatat data sekunder yang telah tersedia pada lembaga atau unit analisis terkait dengan variabel yang diteliti. Guna mengarahkan proses ini digunakan instrumen penelitian berupa form dokumentasi yang berisi catatan tentang jenis data yang diperlukan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan analisa eksplanatif. Purwanto dan Sulistyastuti (2007: 94) analisa deskriptif adalah teknik analisa yang memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi. Sedangkan analisa eksplanatif (Irawan, 2007: 4.8) seorang peneliti tidak hanya menjawab “apakah A *berkorelasi* dengan B” (metode deskriptif), tetapi ia berusaha menjawab “apakah A *mempengaruhi* B”, dan lebih jauh “apakah A *menyebabkan* terjadinya B”.

Dalam rangka mempermudah dalam perhitungan statistic rumus regresi berganda maka dipergunakan program SPSS (*Statistical Package for Sosial Sciense*) versi 16, sehingga perhitungan dalam rumus secara manual tidak diadakan diganti dengan rekap hasil *print-out (hard copy)* yang merupakan *out put* dari penggunaan program SPSS.

1. Metode Analisa Deskriptif

Dalam metode analisis deskriptif digunakan alat analisis rasio keuangan yang diprosikan menurut Mahmudi (2010: 136-145), meliputi:

- a. Rasio derajat desentralisasi fiskal.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.1)$$

- b. Rasio ketergantungan keuangan daerah.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.2)$$

c. Rasio kemandirian keuangan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\% \dots (3.3)$$

d. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots (3.4)$$

e. Rasio efektivitas pajak daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \dots (3.5)$$

f. Rasio derajat kontribusi BUMD.

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\% \dots (3.6)$$

2. Metode Analisa Eksplanatif

Dalam metode analisis eksplanatif alat analisisnya adalah analisis regresi berganda yang pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton (1886) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2007: 188). Menurut Riduwan (2010: 154) analisis regresi ganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih (X_1), (X_2), (X_3)... (X_n) dengan satu variabel terikat. Sedangkan Sugiyono (2010: 275) analisa regresi ganda digunakan oleh peneliti, karena peneliti bermaksud

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua.

- a. Persamaan regresi ganda untuk dua prediktor :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 \dots\dots\dots (3.7)$$

Keterangan :

Y = Kemampuan keuangan daerah.

X₁ = Pendapatan asli daerah (PAD).

X₂ = Dana Perimbangan.

a = Nilai konstanta harga Y jika X = 0.

b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.

- b. Mencari korelasi ganda dengan rumus :

$$(R_{x_1, x_2, r}) = \sqrt{\frac{b_1 \cdot \sum x_1 y + b_2 \cdot \sum x_2 y}{\sum y^2}} \dots\dots\dots (3.8)$$

- c. Mencari nilai kontribusi korelasi ganda dengan rumus :

$$KP = (R_{x_1, x_2, r})^2 \cdot 100\% \dots\dots\dots (3.9)$$

- d. Menguji signifikan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan

rumus :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 (n-m-1)}{m \cdot (1-R^2)} \dots\dots\dots (3.10)$$

di mana :

n = jumlah responden

m = jumlah variabel bebas

Kaidah pengujian signifikansi:

Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka tolak H_0 artinya signifikan dan

$F_{hitung} \leq F_{tabel}$, terima H_0 artinya tidak signifikan.

Distribusi (Tabel t) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($dk = n-2$)

Kaidah keputusan: jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti valid, sebaliknya

$t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak valid

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya (r) sebagai berikut:

- antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi
- antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi
- antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup tinggi
- antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah
- antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat rendah (tidak valid)

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Dalam studi ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah dalam satuan desimal. Penggunaan rumusan rasio ini mengacu pada Musgrave and Musgrave (1991); Suparmoko (1987); Udjianto (2005) dan Mahmudi (2010).

Pada tabel 4.1 di bawah ini dihitung rasio derajat desentralisasi fiskal selama periode penelitian tahun 2005-2010 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 - 2010 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)
1	2	3	4
2005	24.860.774,00	579.969.414,00	4,29
2006	36.724.240,00	829.806.641,00	4,43
2007	44.000.337,00	824.302.247,00	5,34
2008	37.981.028,00	949.360.250,00	4
2009	47.708.213,00	853.365.610,00	5,59
2010	50.987.813,00	1.064.066.523,00	4,79
Jumlah			28,43
Rata-rata			4,74

Sumber data: Dipenda Kab. Inhil tahun 2005-2010 (data diolah)

Dari tabel 4.1 di atas dapat diterangkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama periode penelitian ini pada tahun tahun 2005 sebesar 4,29%, tahun 2006 naik menjadi 4,43%, tahun 2007 naik lagi sampai

5,34%, namun pada tahun 2008 turun menjadi 4%, dan tahun 2009 naik lagi menjadi 5,59%, namun pada tahun 2010 turun lagi menjadi 4,79%. Sehingga selama periode tahun 2005-2010, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sangat fluktuatif sekali hanya mampu menyumbang terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 28,44% atau rata-rata 4,74% setiap tahunnya. Hal ini menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di antara skala interval 0,1 – 10% artinya termasuk dalam kategori *sangat kurang*.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam studi ini, ketergantungan keuangan daerah diproksi dengan rasio pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah dalam satuan desimal. Penggunaan rumusan rasio ini mengacu pada Widodo (2003); Mahmudi (2010).

Pada tabel 4.2 di bawah ini dihitung rasio ketergantungan keuangan daerah selama periode penelitian tahun anggaran 2005-2010 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Periode 2005 - 2010 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Tranfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)
1	2	3	4
2005	546.799.144,00	579.969.414,00	94,28
2006	793.022.549,00	829.806.641,00	95,57
2007	780.243.578,00	824.302.247,00	94,66
2008	911.338.272,00	949.360.250,00	95,99
2009	757.311.164,00	853.365.610,00	88,74
2010	937.864.627,00	1.064.066.523,00	88,14
Jumlah			557,38
Rata-rata			92,90

Sumber data: Dipenda Kab. Inhil tahun 2005-2010 (data diolah)

Dari tabel 4.2 di atas dapat diterangkan bahwa Pendapatan Transfer sangat mempengaruhi Total Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahun. Walaupun kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan angka yang berfluktuatif di mana tahun 2005 sebesar 94,28%, tahun 2006 naik 95,57%, namun tahun 2007 turun 94,66%, dan tahun 2008 naik 95,99%, namun pada tahun 2009 dan 2010 turun menjadi 88,74% dan 88,14%. Sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada tahun 2005 sebesar Rp. 546.799.144,- meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp. 937.864.627,- atau rata-rata selama periode penelitian yaitu, 92,89 %. Dengan demikian berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemerintah pusat sangat tinggi.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam studi ini, kemandirian keuangan daerah diproksi dengan rasio pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah dalam satuan desimal. Penggunaan rumusan rasio ini mengacu pada LPEM-FEUI (2000); Salim (2000); Widodo (2003: 128); Mahmudi (2010). Pada tabel 4.3 di bawah ini dihitung rasio kemandirian keuangan daerah selama periode penelitian tahun 2005-2010 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Periode 2005 - 2010 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan				Rasio (%)
		Transfer Pusat	Transfer Propinsi	Pinjaman Daerah	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7
2005	24.860.774	524.543.667	22.255.477	-	546.799.144	4,55
2006	36.724.240	775.828.649	17.193.900	-	793.022.549	4,63
2007	44.000.337	757.820.646	22.422.932	-	780.243.578	5,64
2008	37.981.028	886.244.388	25.093.884	-	911.338.272	4,17
2009	47.708.213	719.857.831	37.453.333	-	757.311.164	6,30
2010	50.987.813	864.391.145	73.473.482	-	937.864.627	5,44
Jumlah						30,72
Rata-rata						5,12

Sumber data: Dipenda Kab. Inhil tahun 2005-2010 (data diolah)

Dari tabel 4.3 di atas dapat diterangkan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan Transfer (Pusat+Propinsi Riau+Pinjaman Daerah) sangat rendah. Walaupun kontribusi PAD terhadap Pendapatan menunjukkan angka yang berfluktuatif di mana tahun 2005 rasionya sebesar 4.55%, tahun 2006 mengalami sedikit peningkatan menjadi 4.63%, tahun 2007 naik menjadi 5.64%, dan tahun 2008 mengalami penurunan hingga mencapai 4,17%, dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan 6.30% dan 2010 turun kembali menjadi 5.44%. Selama periode penelitian rata-rata setiap tahunnya memberkan kontribusi sebesar 5,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemerintah pusat sangat rendah dan pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah *pola hubungan instruktif*.

4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Dalam studi ini, efektivitas pendapatan asli daerah diproksi dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) dalam satuan desimal. Penggunaan rumusan rasio ini mengacu pada Mahmudi (2010).

Pada tabel 4.4 di bawah ini dihitung rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) selama periode penelitian tahun 2005-2010 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 - 2010 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	22.632.658,00	24.860.774,00	109,84
2006	25.876.035,00	36.724.240,00	141,92
2007	37.293.785,00	44.000.337,00	117,98
2008	37.327.194,00	37.981.028,00	101,75
2009	39.319.971,00	47.708.213,00	121,33
2010	46.782.056,00	50.987.813,00	108,99
Jumlah			701,83
Rata-rata			116,97

Sumber data: Dipenda Kab. Inhil tahun 2005-2010 (data diolah)

Tabel 4.4 di atas menjelaskan rasio efektivitas PAD cenderung berfluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2005 rasionya sebesar 109,84%, tahun 2006 naik menjadi 131,92%, tahun 2007 dan 2008 turun menjadi 117,98% dan 101,75%, namun tahun 2009 naik menjadi 121,33%, dan kemudian tahun 2010 turun menjadi 108,99%. Selama periode penelitian rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 115,30%. Dengan mempedomani nilai efektivitas PAD menurut Mahmudi (2010: 143) dapat dikategorikan *sangat efektif*.

5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Dalam studi ini, efektivitas pendapatan asli daerah diproksi dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) dalam satuan desimal. Penggunaan rumusan rasio ini mengacu pada Mahmudi (2010). Pada tabel 4.5 di bawah ini dihitung rasio efektivitas pajak daerah selama periode penelitian tahun 2005-2010 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Periode 2005 - 2010 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	4.547.525,00	5.259.269,00	115,65
2006	5.087.671,00	4.694.395,00	92,27
2007	6.283.000,00	7.021.639,00	111,76
2008	7.067.000,00	6.530.560,00	92,41
2009	7.967.000,00	8.333.477,00	104,60
2010	8.167.000,00	7.209.504,00	88,28
Jumlah			604,96
Rata-rata			100,83

Sumber data: Dipenda Kab. Inhil tahun 2005-2010 (data diolah)

Tabel 4.5 di atas menjelaskan efektivitas pajak daerah cenderung berfluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2005 rasionya sebesar 115,65%, tahun 2006 turun menjadi 92,27%, tahun 2007 naik 111,76% dan 2008 turun 92,41%, tahun 2009 naik menjadi 104,60%, dan kemudian tahun 2010 turun menjadi 88,28%. Selama periode penelitian rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 100,83%. Dengan mempedomani nilai efektivitas pajak daerah menurut Mahmudi (2010: 144) dapat dikategorikan *sangat efektif*.

6. Derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam studi ini, derajat kontribusi BUMD diproksi dengan cara membandingkan penerimaan bagian laba BUMD dengan penerimaan PAD dalam satuan desimal. Penggunaan rumusan rasio ini mengacu pada Mahmudi (2010: 145). Pada tabel 4.6 di bawah ini dihitung rasio derajat kontribusi BUMD selama periode penelitian tahun 2005-2010 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perhitungan Rasio Derajat Kontribusi BUMD di Kabupaten
Indragiri Hilir Periode 2005 - 2010 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Bagian Laba BUMD	Penerimaan PAD	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	1.143.347,00	24.860.774,00	4,60
2006	2.149.958,00	36.724.240,00	5,85
2007	5.342.859,00	44.000.337,00	12,14
2008	2.409.388,00	37.981.028,00	6,34
2009	3.901.096,00	47.708.213,00	8,18
2010	7.083.355,00	50.987.813,00	13,89
Jumlah			51,01
Rata-rata			8,50

Sumber data: Dipenda Kab. Inhil tahun 2005-2010 (data diolah)

Tabel 4.6 di atas menjelaskan derajat kontribusi BUMD di Kabupaten Indragiri Hilir walau sangat rendah cenderung berfluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2005 rasionya sebesar 4,60%, tahun 2006 naik menjadi 5,85%, tahun 2007 turun 1,21% dan kemudian naik lagi pada tahun 2008 dan 2009 yaitu 6,34% dan 8,18%, namun turun lagi tahun 2010 yaitu 1,39%. Selama periode penelitian rata-rata setiap tahunnya memberikan kontribusi sebesar 4,60%.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini menyangkut tiga variabel yaitu satu variabel terikat dan dua variabel bebas. Variabel terikat (Y) adalah kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel bebas pertama (X_1) adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan variabel bebas kedua (X_2) adalah dana perimbangan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 tahun.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang sudah ditransformasikan maka diperoleh deskripsi statistik dari data penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	6	101.75	141.92	116.97	14.06199
DP	6	12.47	20.44	16.2017	2.95087
KKD	6	4.17	6.30	5.1217	.80408
Valid N (listwise)	6				

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS)

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 6, di mana rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 116.97 dengan rasio terendah Pendapatan Asli Daerah terendah 101.75 dan tertinggi sebesar 141.92 dengan standar deviasi 14.062 dari rata-rata. Dengan melihat angka pendapatan asli daerah pada suatu daerah maka akan memberikan suatu gambaran kondisi tingkat kemandirian keuangan yang telah dicapai oleh daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rata-rata rasio Dana Perimbangan (X_2) sebesar 16.2017 dengan rasio Dana Perimbangan terendah 12.47 dan tertinggi sebesar 20.44 dengan standar deviasi 2.95 dari rata-rata. Dana Perimbangan menggambarkan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Walaupun disisi lain adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal sehingga akan menyebabkan kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005). Dana perimbangan merupakan bentuk alokasi baik yang bersifat *block grant* (yang memberi diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana yang diterima sesuai dengan kepentingan daerah sendiri) maupun yang bersifat *specific grant* (yang membatasi kebebasan daerah dalam menggunakan dana yang diterimanya).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah diukur dari kriteria derajat desentralisasi fiskal. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang dilihat dari kesadaran membayar pajak, retribusi sehingga akan tercapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Rata-rata rasio Kemandirian Keuangan Daerah Indragiri Hilir (Y) sebesar 5.1217 dengan rasio terendah 4.17 dan tertinggi sebesar 6.30 dengan standar deviasi 0.804 dari rata-rata.

C. Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) digunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_{y1} = 0$$

$$H_1 : \rho_{y1} > 0$$

Dari hasil analisis dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil persamaan regresi antara pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.008	3.317		1.208	.294
	PAD	.010	.028	.167	.338	.753

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan SPSS maka diperoleh $a = 4,008$ dan $b = 0,167$. Konstanta sebesar 4,008 menunjukkan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel pendapatan asli daerah (X_1) maka nilai kemandirian keuangan daerah (Y) adalah 4,008. Koefisien regresi sebesar 0,167 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu skor atau setiap penambahan pendapatan asli daerah akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,167. Jadi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dinyatakan dengan persamaan regresi $\hat{Y} = 4,008 + 0,167 X_1$.

Untuk mengetahui pengujian signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan uji t. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Nilai t_{hitung} dapat dilihat pada hasil regresi dan nilai t_{tabel} diketahui dari sig. $\alpha = 0,05$ dengan $df = n - k$. Berdasarkan tabel 4.8 diketahui t_{hitung} pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0,338, sementara untuk t_{tabel} dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n - k$ yaitu 6-1, maka didapat t_{tabel} satu sisi sebesar 2,57. Nilai $t_{hitung} = 0,338 < t_{tabel} = 2,02$ sig. $\alpha = 0,05$. Dengan kata lain H_0 di terima berarti nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengaruh yang terjadi antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah secara parsial diketahui dengan melakukan perhitungan korelasi. Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh hasil korelasi ganda sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Korelasi
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

		Correlations	
		PAD	KKD
PAD	Pearson Correlation	1	.167
	Sig. (2-tailed)		.753
	N	6	6
KKD	Pearson Correlation	.167	1
	Sig. (2-tailed)	.753	
	N	6	6

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa besarnya pengaruh pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 0.167. Hal ini menunjukkan pengaruh yang sangat rendah antara pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sehingga hasil perhitungan untuk kontribusi korelasi diperoleh sebesar $KP = (0.167)^2 \times 100\% = 0.028 \times 100\% = 2.8\%$. Artinya besar kontribusi pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 2.8%. Hasil perhitungan kontribusi korelasi ganda dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Analisis Kontribusi Kor elasi G and a
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.167 ^a	.028	-.215	.88643

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) digunakan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \rho_{y_2} = 0$$

$$H_2 : \rho_{y_2} > 0$$

Dari hasil analisis dengan menggunakan program SPSS maka diperoleh hasil persamaan regresi antara dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regr esi
Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.786	2.133		1.775	.151
	DP	.082	.130	.302	.635	.560

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan SPSS maka diperoleh $a = 3.786$ dan $b = 0,302$. Konstanta sebesar 3.786 menunjukkan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel dana perimbangan (X_2) maka nilai kemandirian keuangan daerah (Y) adalah 3.786. Koefisien regresi sebesar 0.302 menunjukkan bahwa setiap penambahan satu skor atau setiap penambahan dana perimbangan akan memberikan kenaikan skor sebesar 0.302. Jadi pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah dinyatakan dengan persamaan regresi $\hat{Y} = 3,786 + 0,302 X_2$.

Untuk mengetahui pengujian signifikan antara dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan uji t. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Nilai t_{hitung} dapat dilihat pada hasil regresi dan nilai t_{tabel} diketahui dari sig. $\alpha = 0.05$ dengan $df = n - k$. Berdasarkan tabel 4.11 diketahui t_{hitung} pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0.635, sementara untuk t_{tabel} dengan sig. $\alpha = 0.05$ dan $df = n - k$ yaitu 6-1, maka didapat t_{tabel} satu sisi sebesar 2.57. Nilai $t_{hitung} = 0.635 < t_{tabel} = 2.02$ sig. $\alpha = 0.05$. Dengan kata lain H_0 di terima berarti nilai koefisien regresi dana perimbangan tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengaruh yang terjadi antara dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah secara parsial diketahui dengan melakukan perhitungan korelasi. Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh hasil korelasi ganda sebagai berikut:

Tab el 4.12
Hasil Analisis Korelasi
Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Correlations

		DP	KKD
DP	Pearson Correlation	1	.302
	Sig. (2-tailed)		.560
	N	6	6
KKD	Pearson Correlation	.302	1
	Sig. (2-tailed)	.560	
	N	6	6

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa besarnya pengaruh dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 0.302. Hal ini menunjukkan pengaruh yang rendah antara dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil perhitungan untuk kontribusi korelasi diperoleh sebesar $KP = (0.302)^2 \times 100\% = 0.092 \times 100\% = 9.2\%$. Artinya besar kontribusi pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 9.2%. Hasil perhitungan kontribusi korelasi ganda dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tab el 4.13
Hasil Analisis Kontribusi Korelasi
Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Model Summary^b

Mode l	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.302 ^a	.092	-.136	.85687

a. Predictors: (Constant), DP

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika pendapatan asli daerah dan dana perimbangan makin baik, maka akan semakin baik pula kemandirian keuangan daerah.

Sesuai hasil penghitungan ternyata diperoleh pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini dapat dinyatakan melalui persamaan regresi berikut ini :

$$\hat{Y} = 1.570 + 0,278X_1 + 0,383X_2$$

Selengkapnya hasil analisis regresi berganda pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Ganda
Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.570	4.998		.314	.774
	PAD	.016	.032	.278	.503	.649
	DP	.104	.150	.383	.694	.538

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan SPSS maka diperoleh $a = 1.570$ dan $b_1 = 0.278$, $b_2 = 0.383$. Konstanta sebesar 1.570 menunjukkan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) maka nilai kemandirian keuangan daerah (Y) adalah 1.570. Koefisien regresi sebesar 0.278 untuk variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa setiap penambahan satu skor atau setiap penambahan pendapatan asli daerah akan memberikan kenaikan skor sebesar 0.278, dan koefisien regresi sebesar 0.383 untuk variabel dana perimbangan menunjukkan bahwa setiap penambahan satu skor atau setiap penambahan dana perimbangan akan memberikan kenaikan skor sebesar 0.383. Jadi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah dinyatakan dengan persamaan regresi $\hat{Y} = 1,570 + 0,278X_1 + 0,383X_2$.

Untuk mengetahui pengujian signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan uji F. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Nilai F_{hitung} dapat dilihat pada hasil Anova dan nilai F_{tabel} diketahui dari sig. $\alpha = 0.05$ dengan df pembilang = banyak variabel bebas dan df penyebut = $N - m - 1$. Berdasarkan tabel 4.15 diketahui F_{hitung} pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 0.291, sementara untuk F_{tabel} dengan sig. $\alpha = 0.05$ dan df pembilang = 2 dan df penyebut = $6 - 2 - 1$, maka diketahui F_{tabel} sebesar 9.55. Nilai $F_{hitung} = 0.291 < F_{tabel} = 9.55$ sig. $\alpha = 0.05$. Dengan kata lain H_0 di terima berarti nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah

dan dana perimbangan tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengaruh yang terjadi antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah secara parsial diketahui dengan melakukan perhitungan korelasi ganda. Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh hasil korelasi ganda sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Analisis Anova
Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.525	2	.262	.291	.767 ^a
	Residual	2.708	3	.903		
	Total	3.233	5			

a. Predictors: (Constant), DP, PAD
b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa besarnya pengaruh pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 0.291. Hal ini menunjukkan pengaruh yang rendah antara pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil perhitungan untuk kontribusi korelasi diperoleh sebesar $KP = (0.403)^2 \times 100\% = 0.162 \times 100\% = 16.2\%$. Artinya besar kontribusi pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y)

adalah sebesar 16.2%. Hasil perhitungan kontribusi korelasi ganda dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Kontribusi Korelasi Ganda
Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403 ^a	.162	-.396	.95012

a. Predictors: (Constant), DP, PAD

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dengan mengkaji paparan hasil penelitian sebagai mana yang telah diuraikan pada pengujian hipotesis di atas, dapat diketahui secara faktual bahwa dari ketiga hipotesis yang telah diuji ternyata H_0 diterima dan H_1 serta H_2 diterima. Hal ini artinya adalah ketiga hipotesis tersebut tidak mempunyai pengaruh yang positif. Masing-masing variabel tidak berpengaruh baik secara parsial maupun simultan atau secara bersama-sama, yakni variabel pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Pertumbuhan Rasio Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010

Secara konseptual pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Secara terperinci hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010 rata-rata adalah sebesar 4,74% dan menurut Balitbang Depdagri hasil ini termasuk pada kategori sangat kurang.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik.

Kurangnya rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemerintah pusat. Hasil perhitungan ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010 rata-rata adalah sebesar 92,89%. Hal ini juga berkorelasi dengan rasio kemandirian keuangan daerah

Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010 yang menunjukkan hasil rata-rata sebesar 5,12% atau termasuk kategori sangat rendah.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Dari perhitungan rasio efektifitas dapat dilihat bahwa efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan sangat efektif karena realisasi PAD diatas 100% yaitu rata-rata dari tahun 2005 - 2010 sebesar 116,97% seperti pada tahun 2005 yaitu sebesar 109,84%. Sedangkan pada tahun 2006 sebesar 141,92%. Tahun 2008 terjadi penurunan hingga realisasi PAD hanya mencapai 101,75%. Ini disebabkan karena turunnya realisasi atas pajak, pendapatan retribusi daerah dan lain. Pada tahun 2009 efektifitas pengelolaan keuangan membaik yaitu sebesar 121,33% lebih tinggi bila dibanding realisasi tahun 2008 tetapi terjadi penurunan kembali pada tahun 2010 hingga efektifitas pendapatan asli daerah hanya mencapai 108,99%.

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik karena pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun lebih baik jika dibanding tahun sebelumnya.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah kabupaten dan kota di Riau perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi

Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut UU No.33 tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang ditakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Yani, 2009: 51-52). Ada beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak yaitu:

- (1) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- (2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kab/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kab/Kota yang bersangkutan;
- (3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

- (4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan atau obyek pajak Pusat;
- (5) Potensinya memadai serta tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- (6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; serta
- (7) Menjaga kelestarian lingkungan.

Penerimaan pajak suatu daerah dipengaruhi secara positif oleh tingkat konsumsi (CONS) dan pajak tahun sebelumnya (TAX₁). Penerimaan pajak tahun sebelumnya mempengaruhi target pajak pada tahun berikutnya. Secara matematika pendapatan asli daerah dapat diformulasikan sebagai berikut (Bambang. dkk, 2003) :

$$\text{Pajak Daerah} ; TAX = f(\text{CONS}, TAX_1)$$

Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: (Basuki, 2008: 72).

1) *Pajak daerah provinsi:*

- pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; serta
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) *Pajak daerah kabupaten/kota:*

- pajak hotel;
- pajak restoran;

- pajak hiburan;
- pajak reklame;
- pajak penerangan jalan;
- pajak pengambilan bahan galian golongan C; serta
- pajak parkir.

b. Retrebusi daerah

Retrebusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani, 2009: 51-52). Retribusi daerah dipengaruhi oleh jumlah penduduk (POP), pendapatan regional bruto (PDRB) dan retribusi sebelumnya (R_1). Secara teoritis retribusi merupakan pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga jumlah penduduk dan pendapatan menjadi faktor penting dalam jumlah retribusi yang dapat dikumpulkan. Secara matematika, retribusi daerah dapat ditulis sebagai berikut: (Bambang. dkk, 2003)

$$R = f(PDRB, POP, R_1)$$

Jenis retribusi daerah dapat dibedakan menjadi;

- (1) Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan atau kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan (Ikhsan. dkk, 2007: 11.38). Retrebusi jasa umum dipungut dari 11 (sebelas) jenis layanan jasa umum oleh pemerintah daerah. Kesebelas jenis retribusi tersebut

adalah; retribusi layanan kesehatan, persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, layanan pemakaman dan pengabuan mayat, parkir di tepi jalan umum, pasar, air bersih, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadaman kebakaran, penggantian biaya cetak peta, dan pengujian kapal perikanan.

Kriteria retribusi jasa umum, sebagai berikut:

- (a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu;
 - (b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 - (c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 - (d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
 - (e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- (2) Retribusi jasa usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha dipungut dari 13 (tiga belas) jenis layanan jasa usaha yang diberikan oleh pemda (Ikhsan. Dkk, 2007: 11.38). Ketiga belas jenis retribusi jasa usaha tersebut adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penitipan

anak, tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila, penyedotan kakus, rmah potong hewan, tempat pendaratan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyeberangan di atas air, pengolahan limbah cair, serta penjualan produksi usaha daerah. Kriteria retribusi jasa usaha, sebagai berikut:

- (a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu;
 - (b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
- (3) Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Ikhsan. Dkk, 2007: 11.38-11.39). Retrebusi perizinan tertentu dipungut pemerintah daerah dari 6 (enam) jenis layanan perizinan yang diberikan pemda kepada masyarakat. Keenam jenis layanan perizinan tersebut adalah izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol,

izin gangguan, trayek, serta izin pengambilan hasil hutan ikutan.

Kriteria retribusi perijinan tertentu, sebagai berikut:

- (a) Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- (b) Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan ; dan
- (c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Yani, 2009: 73). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas: (Basuki, 2008: 74)

- (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
- (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. PAD lain-lain yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Yani, 2009: 74). Lain-lain PAD yang sah mencakupi: (Basuki, 2008: 74)

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- (2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- (3) Jasa giro;
- (4) Pendapatan bunga;
- (5) Tuntutan ganti rugi;
- (6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- (7) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah Indragiri Hilir (X_1) terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir (Y). Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,338 dengan t_{hitung} sebesar 2.02 pada sig. $\alpha = 0.05$. Sehingga H_0 di terima yang artinya nilai koefisien regresi pendapatan asli daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) diperoleh persamaan $\hat{Y} = 4.008 + 0,167 X_1$. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa

pendapatan asli daerah Indragiri Hilir memberi kontribusi yang sangat rendah terhadap kemandirian keuangan daerah di Indragiri Hilir.

Saat ini masih banyak terdapat masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi, alokasi yang kurang tepat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dapat diperoleh dan dipergunakan sendiri oleh daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Secara teoritis pengukuran kemandirian suatu daerah diukur berdasarkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan juga lain-lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik pendapatan asli daerah maka akan semakin baik pula kemandirian keuangan daerah, begitu pula sebaliknya semakin buruk pendapatan asli daerah maka akan semakin buruk pula kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari derajat kemandirian daerah, yaitu suatu ukuran seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dapat memenuhi kebutuhan daerah dimana salah satu alat ukurnya adalah rasio antara PAD dengan total pengeluaran daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan, maka daerah akan dapat memberikan pelayanan public yang lebih berkualitas, dapat melakukan investasi pembangunan jangka panjang dan sebagainya.

Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari: (Ikhsan, 2007: 11.45)

a. Dana bagi hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu (Yani, 2009: 47). Pengaturan DBH dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam (Basuki, 2008: 75-80).

1) Dana bagi hasil pajak.

Bagian daerah yang bersumber dari pajak berasal bagian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21.

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah 10% merupakan bagian untuk pemerintah pusat. Bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi sebesar:

- i. 16,2% untuk provinsi
- ii. 64,8% untuk daerah kabupaten/kota
- iii. 9% untuk biaya pemungutan.

Dari bagian pemerintah pusat sebesar 10% dari penerimaan PBB, dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan

atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor pedesaan dan perkotaan.

b) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan dari BPHTB dibagi sebagai berikut:

- i. 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
- ii. 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil
- iii. 20% bagian pemerintah pusat yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

c) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21 yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20%. Dari bagi hasil untuk daerah ini dibagi dengan imbangan:

- i. 60% untuk kabupaten/kota
- ii. 40% untuk provinsi

2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam.

Bagian daerah yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari bagian penerimaan sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, sektor perikanan, sektor pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi, yang diatur sebagai berikut:

a) Sektor kehutanan.

Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi. Penerimaan dari IHPH dan PSDH yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, sedangkan untuk dana reboisasi dibagi dengan imbangan 60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk daerah.

(1) *Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) yang menjadi bagian daerah, sebesar;*

- i. 16% untuk provinsi
- ii. 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

(2) *Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang menjadi bagian daerah, sebesar;*

- i. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- ii. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- iii. 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

b) Sektor pertambangan umum.

Penerimaan dari sektor pertambangan umum terdiri dari Iuran Tetap (*land rent*) dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*royalti*). Penerimaan dari sektor pertambangan umum, 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

(1) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara luran Tetap (land-rent) yang menjadi bagian Daerah:

- i. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- ii. 64% untuk kabupaten/kota penghasil

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti):

- i. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- ii. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- iii. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

c) Sektor perikanan.

Penerimaan dari sektor perikanan terdiri dari Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan, dan Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan porsi yang sama besar.

d) Sektor pertambangan minyak bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.

Penerimaan pertambangan minyak bumi, gas bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan dari sumber daya Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

(1) *Penerimaan dari pertambangan minyak bumi.*

Penerimaan dari pertambangan minyak bumi dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk daerah yang dibagi dengan porsi:

- i. 3% untuk provinsi yang bersangkutan
- ii. 6% untuk kabupaten/kota penghasil
- iii. 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- iv. 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan rincian:
 - 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan
 - 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil
 - 0,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(2) *Penerimaan pertambangan gas bumi.*

Penerimaan pertambangan gas bumi dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk daerah.

Bagian daerah sebesar 30,5% dibagi dengan porsi:

- i. 6% untuk provinsi yang bersangkutan
- ii. 12% untuk kabupaten/kota penghasil
- iii. 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

iv. 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar dengan rincian:

- 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan
- 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil
- 0,2% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) *Penerimaan pertambangan panas bumi.*

Merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang terdiri atas setoran bagian pemerintah, dan iuran tetap dan iuran produksi.

Penerimaan pertambangan panas bumi dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari bagian daerah dibagi dengan rincian:

- i. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- ii. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- iii. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Realisasi penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal DBH minyak bumi dan gas bumi melebihi 130%, penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

b. Dana alokasi umum (DAU)

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Yani, 2009: 142). DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara Implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Lebih lanjut Yani (2009: 146) menjelaskan kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks PDRB per kapita.

c. Dana alokasi khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Yani, 2009: 165). Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Hal yang dimaksudkan dengan fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Kewajiban penyediaan dana pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah.

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Y). Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,635 dengan t_{hitung} sebesar 2.02 pada sig. $\alpha = 0.05$. Sehingga H_0 di terima yang artinya nilai koefisien regresi dana perimbangan tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Koefisien regresi dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) diperoleh persamaan $\hat{Y} = 3.786 + 0,302 X_2$. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir

memberi kontribusi yang rendah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Kewenangan yang semakin besar di sebuah daerah otonom ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kemandiriannya. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dana Perimbangan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004). Selain itu dana

perimbangan juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pusat dan antara Pemerintah Daerah.

Melihat dari tingkat pertumbuhan Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010 rata sebesar 16,20 % pertahun berarti setiap tahunnya dana perimbangan akan selalu mengalami kenaikan sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan tetap tinggi selamanya.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Otonomi daerah yang bergulir semenjak diterbitkannya paket undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak besar bagi penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan desentralisasi kewenangan, hal ini mestinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat karena pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat luas bagi daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kewenangan yang semakin besar di sebuah daerah otonom ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kemandiriannya. Menurut Halim (2001:48), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Senada dengan hal tersebut, Saragih (2003:83) berpandangan pengalihan pembiayaan atau desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam desentralisasi fiskal, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting. Dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.

Masalah kemandirian keuangan daerah dapat terselesaikan dengan tidak menggantungkan diri pada dana perimbangan, pembiayaannya dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah. Tetapi bagi daerah yang miskin dalam hal sumberdaya ekonomi, tentu saja amat bergantung dari dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Y). Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,291 dengan F_{hitung} sebesar 9.55 pada sig. $\alpha = 0.05$. Sehingga H_0 di terima yang artinya nilai koefisien regresi ganda pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Koefisien regresi

ganda pendapatan asli daerah (X_1) dan dana perimbangan (X_2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y) diperoleh persamaan $\hat{Y} = 1.570 + 0,278X_1 + 0,383X_2$. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir memberi kontribusi yang rendah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan Daerah. Semakin besar upaya maksimalisasi Pendapatan Asli daerah yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain. Pendapatan Asli Daerah yang sah

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD.

Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah. Kehadiran UU nomor 34 tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai Reformasi Pembiayaan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek perencanaan, Daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisioner dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah.

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan

kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pelaksanaan program dan aktivitas yang telah direncanakan dan mempermudah pengendalian, pemerintah daerah dapat membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban (*responsibility centers*) sebagai unit pelaksana.

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu jika perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, pada bab ini akan dibicarakan simpulan dan saran yang bersifat sintetik dan sistematis, untuk lebih jelasnya akan dikemukakan satu persatu.

A. Simpulan

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Dari lima penelitian terdahulu semuanya menggunakan data sekunder yang locus/unit analisisnya di lima kota, tiga di antara hasil penelitiannya menerangkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kota Kediri selama periode penelitian tahun 1989-2002 rata-rata 16,15%, dan untuk Provinsi Sulawesi Tengah selama periode penelitian tahun 2001-2006 rata-rata 24,18%, serta untuk Kabupaten Pasuruan selama periode penelitian tahun 2001-2008 rata-rata 8,11%. Sementara itu untuk Provinsi Jawa Tengah selama derajat desentralisasi fiskal periode penelitian tahun 1998-2005 rata-rata 47,13%. Menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) termasuk dalam kriteria kurang untuk Kota Kediri, dan kriteria cukup untuk Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kriteria sangat kurang untuk Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki kriteria derajat desentralisasi fiskal sangat baik. Dengan demikian Tingkat kemandirian daerah dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan (Halim, 2001) untuk ketiga kota tersebut

sangat rendah dan terhadap pemerintah pusat pola hubungannya instruktif, hanya Provinsi Jawa Tengah Tingkat kemandirian daerahnya Rendah dan pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah konsultatif.

2. Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Rasio derajat desentralisasi fiskal rata-rata selama periode penelitian tahun 2005-2010 adalah 4,74%, menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) termasuk dalam kategori sangat kurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yakni rata-rata 92,90% selama periode penelitian. Rasio kemandirian keuangan diproxy menurut Halim (2001) berada pada skala interval 0-25% dinilai kemampuan keuangan sangat rendah dan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah sangat efektif yakni rata-rata 116,97% selama periode penelitian. Rasio efektivitas pajak daerah juga sangat efektif yakni rata-rata 100,83% selama periode penelitian. Derajat kontribusi BUMD masih rendah yakni rata-rata menyumbang 8,50% selama periode penelitian tahun 2005-2010.
3. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir. Pendapatan asli daerah Indragiri Hilir memiliki kontribusi yang sangat rendah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir. Pendapatan asli daerah hanya mampu menyumbang kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah rata-rata 4,74% setiap tahunnya selama periode penelitian tahun 2005-2010. Menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di

antara skala interval 0,1 – 10% artinya termasuk dalam kategori *sangat kurang*.

4. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dana perimbangan juga memiliki kontribusi yang rendah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Kontribusi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan angka rata-rata yaitu, 92,89% selama periode penelitian tahun 2005-2010. Berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemerintah pusat sangat tinggi.
5. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah di Indragiri Hilir. Pendapatan asli daerah hanya mampu menyumbang kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah rata-rata 4,74% setiap tahunnya selama periode penelitian tahun 2005-2010. Menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di antara skala interval 0,1 – 10% artinya termasuk dalam kategori *sangat kurang*. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yakni rata-rata 92,90% selama periode penelitian. Rasio kemandirian keuangan diproxy menurut Halim (2001) berada pada skala interval 0-25% dinilai kemampuan keuangan sangat rendah dan pola hubungan instruktif.

Dengan demikian kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dan implikasi penelitian seperti yang dipaparkan sebelumnya, maka untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah perlu diberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir adalah sangat rendah, oleh karena itu disarankan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara mengoptimalkan penerimaan dari retribusi daerah dan pajak daerah serta menggali potensi pendapatan asli daerah lainnya dengan member peluang kepada badan usaha milik daerah seperti PDAM dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mengembangkan usahanya serta menciptakan iklim yang kondusif dan rasa aman agar investor menaruh minat untuk membuka investasi sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat terutama dalam penyerapan tenaga kerja.
2. Memperkecil alokasi dana perimbangan. Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir adalah rendah. Karena dana perimbangan selama ini mendonasi sebagian besar total pendapatan daerah. Memperbesar dana perimbangan akan menyebabkan daerah semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah

pusat. Perlu dilakukan pemberian wewenang belanja dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Agar pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), termasuk *surcharge of taxes*, termasuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Yunita dan Puranto B, Hendra. Cetakan Pertama, (2010). *Anggaran berbasis kinerja: Penyusunan APBD secara komprehensif*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Basuki, Cetakan kedua (revisi) (2008). *Pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga rampai manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ikhsan, M dan Santosa. Agus dan Harmanti. Cetakan ketiga, (2007). *Administrasi keuangan publik*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Irawan, Prasetya. Cetakan ketiga, (2007). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Kumorotomo, Wahyudi. Cetakan pertama, (2008). *Desentralisasi fiskal: Politik dan perubahan kebijakan 1974-2004*. Jakarta. Kencana.
- Mahmudi, Edisi kedua, Cetakan Pertama, (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, Edisi IV, (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Musgrave, D.A and Musgrave, P.B. (1991). *Keuangan negara dalam teori dan praktek*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Musgrave, D.A and Musgrave, P.B. (1973). *Public finance ini theory and practise*. Tokyo: McGraw-Hill. Kogakhusa, Ltd.
- Prasojo, Eko dan Karyana, Ayi dan Kurniawan, Teguh dan Maksun, Irfan Ridwan. Cetakan ketiga, (2007). *Pemerintahan daerah*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2007). *Metode penelitian kuantitatif (untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial)*. Yogyakarta. Gava Media.
- Riduwan. Cetakan ketujuh, (2010). *Metode teknik menyusun Tesis*. Bandung. Alfabeta.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Sugiyono, Cetakan keenambelas, (2010). *Statiska untuk penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Suryasubrata, Sumadi. Cetakan kedua puluh, (2009). *Metodologi penelitian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2007). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta. Kencana.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Cetakan kedua, (2007). *Manajemen publik*, Jakarta. Grasindo.
- Yani, Ahmad. 2009. Edisi Revisi. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Balitbang Depdagri dan Fisifol UGM. (1991). *Pengukuran kemampuan daerah Tingkat II dalam rangka otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri RI dan Fisipol Universitas Gajah Mada.
- Departemen Dalam Negeri. (1991). *Pengukuran kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab*. Jakarta: Litbang Depdagri.
- Dewi, Rahduta. PS (2010). Analisis kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada era otonomi daerah (periode 2001-2008). *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"*. Jawa Timur.
- Fitrios, Ruhul (2008). Strategi peningkatan penerimaan pajak daerah Provinsi Riau dengan metode *analitical hierarchy proces* (AHP). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, VIII(2), Januari 2008, 1-2.
- Halim, Abdul (2001). Anggaran daerah dan fiscal stress: Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di daerah. *JEBI*, XVI(4). 2008.
- Indragiri Hilir, Kabupaten (2011). *Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indragiri Hilir tahun anggaran 2005 – 2010*. Tembilahan: Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.
- Ladjin, Nurjanah. (2008) Analisis kemandirian fiskal di era otonomi daerah (Studi kasus di Propinsi Sulawesi Tengah). *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang.
- LPEM, FEUI. (2000). *Kajian analisis penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal*. Laporan pendahuluan. Makalah yang tidak dipublikasikan. Jakarta: LPEM-FEUI.

- Mahi, Raksaka. (2001). Prospek desentralisasi di Indonesia ditinjau dari segi pemerataan antar daerah dan peningkatan efisiensi. *Jakarta Indonesia Project, Analisa CSIS XXIX*, 54- 66.
- Mursinto, Djoko. (2004). Derajat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan pada era otonomi daerah pemerintahan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Disertasi yang tidak dipublikasikan. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Air Langga*. Surabaya.
- Radianto, Elia. (1997). Otonomi keuangan daerah Tingkat II. Suatu studi di Maluku. *Dalam jurnal Prisma nomor 3, 1997*.
- Santoso, Purbayu B dan Rahayu, Retno P (2005). Analisis PAD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, II(1), Juli 2005, 9-18.
- Sidik, Machfud. (2001). Studi empiris desentralisasi fiskal. Prinsip, pelaksanaan di berbagai negara, serta evaluasi pelaksanaan penyerahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah. *Sidang pleno X ISEI*. Batam.
- Sidik, Machfud. (2002). Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Makalah disajikan pada *Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia tanggal 13 Maret 2002*. Yogyakarta.
- Sugiyanto. (2000). Kemandirian dan otonomi daerah. *FE UNDIP, Semarang. Media ekonomi dan bisnis*, XII(1), 1-7.
- Syahelmi. (2008). Analisis elastisitas, efisiensi dan efektivitas PAD Sumatera Utara dalam era otonomi daerah. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*. Medan.
- Thesaurianto, Kuncoro (2007). Analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian daerah. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Udjianto, Didi. Welly. (2005). Kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Studi kasus di Kabupaten Sragen periode 1998-2002). *Jurnal Ekobis*, 6(1). Januari 2005.
- Republik Indonesia, U.U Nomor 18 Tahun 1997, jo. U.U Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak daerah dan retribusi daerah*.
- U.U Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan daerah*.

- U.U Nomor 33 tahun 2003 tentang *Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- U.U Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan negara*.
- Peraturan Presiden, Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Rincian dana alokasi dana alokasi umum daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2005*.
- Peraturan Presiden, Nomor 74 Tahun 2005 tentang Rincian dana alokasi dana alokasi umum daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2006.
- Peraturan Presiden, Nomor 104 Tahun 2006 tentang Rincian dana alokasi dana alokasi umum daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2007.
- Peraturan Presiden, Nomor 110 Tahun 2007 tentang Rincian dana alokasi dana alokasi umum daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2008.
- Peraturan Presiden, Nomor 74 Tahun 2008 tentang Rincian dana alokasi dana alokasi umum daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2009.
- Peraturan Presiden, Nomor 53 Tahun 2009 tentang Rincian dana alokasi dana alokasi umum daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2010.

Tri Haryanto, Joko. Kajian analisa kemandirian daerah. Diambil dari 1 Mei 2011, pukul 19.17 WIB situs World Wide Web <http://eprints.undip.ac.id>

LAMPIRAN**Lampiran 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2005 – 2010**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1.	2005	24.860.774,00
2.	2006	36.724.240,00
3.	2007	44.000.337,00
4.	2008	37.981.028,00
5.	2009	47.708.213,00
6.	2010	50.987.814,00

UNIVERSITAS TERBUKA

**Lampiran 2. Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun
2005 – 2010**

No.	Nama Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Provinsi Riau	92,157	92,158	277,659	193,375	171,850	58,869
2	Kab. Bengkalis	206,723	206,723	206,723	-	-	-
3	Kab. Indragiri Hilir	203,823	277,277	368,790	389,699	399,637	363,153
4	Kab. Indragiri Hulu	162,264	171,520	235,911	250,954	269,231	220,101
5	Kab. Kampar	185,109	185,109	241,850	244,763	217,218	134,527
6	Kab. Kuansing	118,228	205,117	272,524	291,388	273,037	248,122
7	Kab. Pelalawan	109,947	112,312	188,874	195,626	215,631	181,409
8	Kab. Rokan Hilir	91,848	91,848	91,848	-	-	-
9	Kab. Rokan Hulu	104,146	128,296	198,579	201,064	239,214	202,101
10	Kab. Siak	95,609	95,609	95,609	-	-	-
11	Kota Dumai	93,479	93,479	124,459	94,441	113,529	87,732
12	Kota Pekanbaru	171,345	217,387	327,161	344,111	340,970	280,283
13	Kab. Kep. Meranti	-	-	-	-	-	-

Lampiran 3. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Pertumbuhan PAD (%)
(1)	(2)	(3)
2005	24,860,774.00	-
2006	36,724,240.00	47.72
2007	44,000,337.00	19.81
2008	37,981,028.00	(13.68)
2009	47,708,213.00	25.61
2010	50,987,814.00	6.87
	Jumlah	86.34
	Rata-rata	14.39

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 4. Tingkat Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010

Tahun Anggaran	DAU Indragiri Hilir	Total DAU Provinsi Riau	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	203,823.00	1,634,678.00	12.47
2006	277,277.00	1,876,835.00	14.77
2007	368,790.00	2,629,987.00	14.02
2008	389,699.00	2,205,421.00	17.67
2009	399,637.00	2,240,317.00	17.84
2010	363,153.00	1,776,297.00	20.44
Jumlah			97.22
Rata-rata			16.20

UNIVERSITAS TERBUKA

**Lampiran 5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Indragiri Hilir
Periode 2005 – 2010**

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	24,860,774.00	579,969,414.00	4.29
2006	36,724,240.00	829,806,641.00	4.43
2007	44,000,337.00	824,302,247.00	5.34
2008	37,981,028.00	949,360,250.00	4.00
2009	47,708,213.00	853,365,610.00	5.59
2010	50,987,814.00	1,064,066,523.00	4.79
	Jumlah		28.43
	Rata-rata		4.74

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer (Rp.)	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	546,799,144.00	579,969,414.00	94.28
2006	793,022,549.00	829,806,641.00	95.57
2007	780,243,578.00	824,302,247.00	94.66
2008	911,338,272.00	949,360,250.00	95.99
2009	757,311,164.00	853,365,610.00	88.74
2010	937,864,627.00	1,064,066,523.00	88.14
Jumlah			557.38
Rata-rata			92.90

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Dana Perimbangan				Rasio (%)
		Transfer Pusat	Transfer Propinsi	Pinjaman Daerah	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3+4+5)	(7)
2005	24,860,774.00	524,543,667.00	22,255,477.00	-	546,799,144.00	4.55
2006	36,724,240.00	775,828,649.00	17,193,900.00	-	793,022,549.00	4.63
2007	44,000,337.00	757,820,646.00	22,422,932.00	-	780,243,578.00	5.64
2008	37,981,028.00	886,244,388.00	25,093,884.00	-	911,338,272.00	4.17
2009	47,708,213.00	719,857,831.00	37,453,333.00	-	757,311,164.00	6.30
2010	50,987,814.00	864,391,145.00	73,473,482.00	-	937,864,627.00	5.44
Jumlah						30.72
Rata-rata						5.12

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 8. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010

Tahun Anggaran	Target PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	22,632,658.00	24,860,774.00	109.84
2006	25,876,035.00	36,724,240.00	141.92
2007	37,293,785.00	44,000,337.00	117.98
2008	37,327,194.00	37,981,028.00	101.75
2009	39,319,971.00	47,708,213.00	121.33
2010	46,782,056.00	50,987,814.00	108.99
	Jumlah		701.83
	Rata-rata		116.97

UNIVERSITAS TERBUKA

**Lampiran 9. Rasio Efektivitas Pajak Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Periode 2005 – 2010**

Tahun Anggaran	Target Pajak Daerah (Rp.)	Realisasi Pajak Daerah (Rp.)	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	4,547,525.00	5,259,269.00	115.65
2006	5,087,671.00	4,694,395.00	92.27
2007	6,283,000.00	7,021,639.00	111.76
2008	7,067,000.00	6,530,560.00	92.41
2009	7,967,000.00	8,333,477.00	104.60
2010	8,167,000.00	7,209,504.00	88.28
	Jumlah		604.96
	Rata-rata		100.83

UNIVERSITAS TERBUKA

**Lampiran 10. Rasio Derajat Kontribusi BUMD Kabupaten Indragiri Hilir
Periode 2005 – 2010**

Tahun Anggaran	Penerimaan Bagian Laba BUMD	Penerimaan PAD (Rp.)	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	1,143,347.00	24,860,774.00	4.60
2006	2,149,958.00	36,724,240.00	5.85
2007	5,342,859.00	44,000,337.00	12.14
2008	2,409,388.00	37,981,028.00	6.34
2009	3,901,096.00	47,708,213.00	8.18
2010	7,083,355.00	50,987,814.00	13.89
Jumlah			51.01
Rata-rata			8.50

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 11. Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010

Sampel	PAD (X_1)	KKD (Y)	X_1Y	X_1^2	Y^2
2005	109.84	4.55	499.42	12065.86	20.67
2006	141.92	4.63	657.24	20142.35	21.45
2007	117.98	5.64	665.34	13920.00	31.80
2008	101.75	4.17	424.06	10353.39	17.37
2009	121.33	6.30	764.36	14721.77	39.69
2010	108.99	5.44	592.53	11878.84	29.56
Jumlah	701.83	30.72	3602.96	83082.21	160.53

Hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS 16.

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAD ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KKD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.167 ^a	.028	-.215	.88643

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: KKD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.090	1	.090	.114	.753 ^a
	Residual	3.143	4	.786		
	Total	3.233	5			

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: KKD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.008	3.317		1.208	.294
	PAD	.010	.028	.167	.338	.753


a. Dependent Variable: KKD

Residuals Statistics^a


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.9768	5.3592	5.1217	.13389	6
Residual	-.80676	1.13680	.00000	.79285	6
Std. Predicted Value	-1.082	1.774	.000	1.000	6
Std. Residual	-.910	1.282	.000	.894	6

a. Dependent Variable: KKD

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil analisis korelasi dengan menggunakan program SPSS 16.

Correlations

		PAD	KKD
PAD	Pearson Correlation	1	.167
	Sig. (2-tailed)		.753
	N	6	6
KKD	Pearson Correlation	.167	1
	Sig. (2-tailed)	.753	
	N	6	6

Lampiran 12. Analisis Regresi Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010

Sampel	DP (X_2)	KKD (Y)	X_2Y	X_2^2	Y^2
2005	12.47	4.55	56.69	155.47	20.67
2006	14.77	4.63	68.42	218.26	21.45
2007	14.02	5.64	79.08	196.63	31.80
2008	17.67	4.17	73.64	312.23	17.37
2009	17.84	6.30	112.38	318.21	39.69
2010	20.44	5.44	111.15	417.97	29.56
Jumlah	97.22	30.72	501.35	1618.77	160.53

Hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan program SPSS 16.

Variables Entered/Removed^b

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DP ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KKD

Model Summary

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.302 ^a	.092	-.136	.85687

a. Predictors: (Constant), DP

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.296	1	.296	.403	.580 ^a
	Residual	2.937	4	.734		
	Total	3.233	5			


a. Predictors: (Constant), DP

b. Dependent Variable: KKD


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.786	2.133		1.775	.151
	DP	.082	.130	.302	.635	.560

a. Dependent Variable: KKD



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil analisis korelasi dengan menggunakan program SPSS 16.

Correlations

		DP	KKD
DP	Pearson Correlation	1	.302
	Sig. (2-tailed)		.560
	N	6	6
KKD	Pearson Correlation	.302	1
	Sig. (2-tailed)	.560	
	N	6	6

Lampiran 13. Analisis Regresi Ganda Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 – 2010

Sampel	PAD (X ₁)	DP (X ₂)	KKD (Y)
2005	109.84	12.47	4.55
2006	141.92	14.77	4.63
2007	117.98	14.02	5.64
2008	101.75	17.67	4.17
2009	121.33	17.84	6.30
2010	108.99	20.44	5.44
Jumlah	701.83	97.22	30.72

Hasil analisis regresi ganda dengan menggunakan program SPSS 16.

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DP, PAD ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: KKD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403 ^a	.162	-.396	.95012

a. Predictors: (Constant), DP, PAD

b. Dependent Variable: KKD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.525	2	.262	.291	.767 ^a
	Residual	2.708	3	.903		
	Total	3.233	5			

a. Predictors: (Constant), DP, PAD

b. Dependent Variable: KKD

Coefficients^a



Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.570	4.998		.314	.774
	PAD	.016	.032	.278	.503	.649
	DP	.104	.150	.383	.694	.538

a. Dependent Variable: KKD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.6185	5.4376	5.1217	.32389	6
Residual	-.86312	.93786	.00000	.73596	6
Std. Predicted Value	-1.553	.975	.000	1.000	6
Std. Residual	-.908	.987	.000	.775	6

a. Dependent Variable: KKD

Histogram**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Hasil analisis korelasi dengan menggunakan program SPSS 16.

Correlations

		PAD	DP	KKD
PAD	Pearson Correlation	1	-.291	.167
	Sig. (2-tailed)		.576	.753
	N	6	6	6
DP	Pearson Correlation	-.291	1	.302
	Sig. (2-tailed)	.576		.560
	N	6	6	6
KKD	Pearson Correlation	.167	.302	1
	Sig. (2-tailed)	.753	.560	
	N	6	6	6

UNIVERSITAS TERBUKA